

BAB IV


PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1 Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar adalah kota yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator yang secara legal-formal didirikan pada 1 April 1906, dan dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Kota Blitar memiliki Sesanti “Krida Hangudi Jaya” yang artinya semangat gerak yang timbul dari kita masing-masing untuk berusaha mencari atau mengupayakan segala sesuatu agar berhasil dengan gemilang, dimaksudkan untuk memberi motivasi dan daya penggerak yang lebih dinamis, lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan, baik serta terarah kepada masyarakat guna berpartisipasi, baik dari sumber dana maupun daya yang ada. Kota Blitar memiliki lambing dengan arti perisai bersudut lima adalah pancasila, bintang emas adalah ke-Tuhanan, pita merah dan putih adalah kebangsaan, gapura dengan tembok batu merah 28 buah(14 di kanan dan 14 di kiri) adalah lambang Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan berdirinya Kota Blitar pada tanggal 14 Februari 1906 serta semangat pemberontakan PETA pada tanggal 14 Februari 1944, Ganesya artinya lambang semangat belajar, gunung artinya lambang jiwa kuat dan dinamis, keris artinya lambang kepahlawanan yang maju terus pantang mundur menghadapi musuh, padi/kapas artinya kemakmuran/kesejahteraan. Arti

penggunaan warna pada lambang Kota Blitar adalah warna merah berarti berani, putih berarti suci, hitam berarti kuat, biru berarti setia, hijau berarti harapan, dan kuning berarti luhur (*blitarkota.go.id*). Berikut adalah gambar peta Kota Blitar.



Gambar 2 : Peta Kota Blitar Tahun 2014

(Sumber : Blitarkota.go.id)

a Letak Geografis Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156m dari permukaan air laut. Koordinat Kota Blitar terletak pada $112^{\circ} 14 - 112^{\circ} 28$ bujur timur dan $8^{\circ} 2 - 8^{\circ} 10$ lintang selatan. Kota

Blitar memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$, karena kota ini berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Mojokerto yang wilayahnya dikelilingi Kabupaten Blitar dengan batas disebelah utara Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok, batas disebelah timur adalah Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum, disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanakulon dan Kecamatan Kanigoro, Disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok (*blitarkota.go.id*).

b Demografi

Keadaan tanah di Kota Blitar berupa tanah regusol dan litusol, jenis tanah regusol berasal dari Gunung Kelud(vulkan) sedang tanah litusol mempunyai konsistensi gembur, korositas tinggi dan tahan terhadap erosi. Tanah di Kota Blitar dengan demikian sangat baik sekali dipergunakan untuk bercocok tanam dan hal ini disebabkan karena kandungan unsur hara banyak terdapat didalam tanah regusol dan litusol. Secara geografis posisi Kota Blitar berada di lereng Gunung Kelud dan jauh dari laut, sehingga sungai yang melintasi wilayah Kota Blitar adalah sungai yang berasal dari Gunung Kelud atau lebih dikenal dengan Sungai Lahar. Sungai ini mengalir di wilayah Kota Blitar sepanjang $\pm 7,84\text{km}$ pada sisi sebelah barat Kota Blitar, adapun hulu Sungai Lahar ini adalah Gunung Kelud dengan hilir Sungai Brantas. Kontur tanah wilayah Kota Blitar termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiringan cukup tinggi sebagai pengaruh dari posisinya

yang berbeda pada lereng Gunung Kelud, dari posisi tersebut ketinggian tanah di Kota Blitar terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian utara mempunyai ketinggian ± 245 meter dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 2^0 sampai dengan 15^0 , bagian tengah ± 175 meter dan bagian selatan ± 140 meter dari permukaan air laut dengan kemiringan 0^0 sampai dengan 2^0 , sehingga secara keseluruhan tingkat ketinggian rata-rata adalah 156 meter dari permukaan air laut (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar).

c Pembagian administratif Kota Blitar

Secara administratif, Kota Blitar terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sukorjo, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sananwetan. Wilayah Kota Blitar memiliki 21 kelurahan dan dari luas 32,58 km² tersebut Kecamatan Sukorejo memiliki luas 9,93 km², Kecamatan Kepanjenkidul seluas 10,50 km², Kecamatan Sananwetan seluas 12,15 km². Jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2014 adalah 131.968 dengan sebagian besar bermatapencaharian sebagai pedagang dan petani (*blitarkota.go.id*).

d Visi dan Misi Kota Blitar Tahun 2010-2015

1 Visi Kota Blitar

“Menuju masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religius melalui APBD pro rakyat pada tahun 2010-2015”. Makna dari visi tersebut ialah:

- 1 Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat

pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya.

- 2 Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Proses pembangunan dengan demikian harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3 Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4 APBD pro rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2 Misi Kota Blitar

Misi Kota Blitar periode 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius

sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

- 2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluruhan budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat.
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4 Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan kearah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sector koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pelaksu usaha informal untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

- 5 Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsip-prinsip otonomi daerah, berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberi peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh aparatur professional dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*blitarkota.go.id*).

2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Blitar

a Gambaran Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dinas Pendidikan Kota Blitar terletak di Jalan Ahmad Yani No.100 Kota Blitar. Dinas Pendidikan menghadap ke sebelah utara(Jalan Ahmad Yani) dengan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Enggano, sebelah timur

berbatasan dengan SMAN 1 Blitar, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan rumah penduduk. Dinas Pendidikan Kota Blitar merupakan salah satu SKPD di daerah Kota Blitar yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar. Dinas Pendidikan Kota Blitar mengusung tiga pilar kebijakan strategis pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mutu relevansi dan daya saing pendidikan, *good governance* dan akuntabilitas serta pencitraan publik. Kedudukan Dinas pendidikan adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud maka Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi sebagai berikut (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar):

- 1 Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan
- 2 Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- 3 Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- 4 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- 5 Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas
- 6 Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas

- 7 Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
- 8 Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- 9 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah
- 10 Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 11 Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 12 Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- 13 Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan
- 14 Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
- 15 Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan,
- 16 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota Blitar sesuai dengan bidang tugasnya, dan berikut adalah gambar gedung Dinas

Pendidikan Kota Blitar.



Gambar 3: Gedung Dinas Pendidikan Kota Blitar

(Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2015)

b Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Blitar

1 Visi

Terwujudnya Pendidikan di Kota Blitar yang Terjangkau, Murah, Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing Tinggi.

2 Misi

- a Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas melalui Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- b Meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing tinggi.
- c Meningkatkan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan pada tiap satuan pendidikan baik Formal maupun Non Formal.


- d Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta lembaga Pendidikan.
- e Meningkatkan Sarana dan Prasarana pembelajaran yang memadai.
- f Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kota Blitar secara sadar dan sukarela
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar).

c Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekretariat, membawahi:
 - a Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Kearsipan;
 - b Sub Bagian Keuangan;
 - c Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
- 3 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - a Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar;
 - b Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.
- 4 Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - a Seksi kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - b Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- 5 Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 - a Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - b Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

- 6 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), membawahi:
 - a Seksi Pendidikan Non Formal (PNF);
 - b Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Khusus.
 - 7 Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 - 8 Kelompok Jabatan Fungsional
- (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)



Gambar 4: Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Blitar

2015

(Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar)

d Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar

- 1 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.
- 2 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3 Setiap Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4 Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 5 Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- 6 Hubungan antara Kepala Dinas dan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui sekretariat.
- 7 Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan badan maupun dengan instansi terkait.
- 8 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan lingkup dan tugas masing-masing.

9 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)

e **Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Blitar**

Pegawai Dinas Pendidikan ditempatkan pada fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki pegawai sejumlah 96 yang berdasarkan status kepegawaiannya terbagi atas PNS, CPNS, Pegawai Tidak Tetap. Berikut rincian pegawai Dinas Pendidikan Kota Blitar menurut status kepegawaian, jabatan, dan golongan pada tahun 2015.

Tabel 1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2015

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	94
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0
3.	Pegawai Tidak Tetap	2

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2015 Dinas Pendidikan memiliki tiga jenis status kepegawaian. Status kepegawaian terdiri dari PNS, CPNS, dan Pegawai Tidak Tetap. PNS berjumlah 94 orang, CPNS tidak ada sama sekali, dan Pegawai Tidak tetap berjumlah 2 orang.

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2015

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon 2	1
2.	Eselon 3a	1
3.	Eselon 3b	4
4.	Eselon Iva	11
5.	Pengawas	25
6.	Penilik	2
7.	Staf Fungsional Umum	67

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa didalam Dinas Pendidikan pada tahun 2015 terdapat tujuh jabatan. Tujuh jabatan terdiri dari Eselon 2, Eselon 3a, Eselon 3b, Eselon Iva, Pengawas, Penilik, dan Staf Fungsional Umum. Jabatan Eselon 2 berjumlah 1 orang, jabatan Eselon 3a berjumlah 1 orang, jabatan Eselon 3b berjumlah 4 orang, jabatan Eselon Iva berjumlah 11 orang, jabatan Pengawas berjumlah 25 orang, jabatan Penilik berjumlah 2 orang, dan jabatan Staf Fungsional Umum berjumlah 67 orang.

Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2015

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	30
2.	Golongan III	45
3.	Golongan II	15
4.	Golongan I	4
5.	Pegawai Tidak Tetap	2

(Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa didalam Dinas Pendidikan Kota Blitar pada tahun 2015 memiliki lima golongan pegawai. Golongan pegawai terdiri dari Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap. Golongan IV berjumlah 30 orang, Golongan III berjumlah 45 orang, Golongan II berjumlah 15 orang, Golongan I berjumlah 4 orang, dan Pegawai Tidak Tetap berjumlah 2 orang.

B Penyajian Data Fokus

1 Koordinasi antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai hubungan-hubungan antar unit dalam suatu kegiatan untuk memperjelas fungsi unit dan apa yang harus dilakukan setiap unit agar mencapai suatu tujuan yang telah disepakati di awal. Koordinasi dapat mempengaruhi suatu kegiatan berjalan sesuai rencana ataupun tidak, karena koordinasi mampu mengontrol semua tindakan agar tetap berada pada jalurnya dan mendapatkan tujuan yang telah ditentukan.

Koordinasi yang baik antar aktor pun akan mampu melaksanakan dan melancarkan misi suatu kota, contohnya misi Kota Blitar dalam bidang pendidikan. Misi Kota Blitar dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluruhan budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat. Misi Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kemudian diimbangi oleh salah satu misi dari Dinas Pendidikan Kota Blitar yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas melalui kebijakan Pendidikan gratis 12 Tahun, kebijakan Pendidikan gratis 12 tahun ini adalah program dari Pemerintah Kota Blitar yang menggratiskan biaya sekolah SD, SMP, SMA, dan SLB kepada masyarakat asli Kota Blitar ditambah dengan pemberian fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, bahkan Pemerintah Kota Blitar menyediakan kampus D2 untuk masyarakatnya yang ingin berkuliah secara gratis serta pemberingan uang saku sebesar satu juta kepada masyarakatnya yang berkuliah di perguruan tinggi luar kota. Kebijakan pendidikan lewat Pendidikan gratis 12 tahun dilaksanakan mulai tahun 2011 dan dengan adanya pelaksanaan kebijakan tersebut harus membutuhkan koordinasi para

aktor yang berperan dalam kebijakan kemudian bersinergi sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang tepat sasaran.

Penjabaran tentang koordinasi antar aktor dalam implementasi Kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 dan sebagaimana yang telah dijelaskan pada fokus penelitian terdiri dari empat aspek, dimulai dari koordinasi antar aktor dalam perumusan kebijakan, koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar aktor dalam evaluasi kebijakan, dan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan tersebut.

a Koordinasi antar aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kota Blitar

Kebijakan merupakan suatu usaha pemerintah dalam bentuk tindakan untuk mengatur pola tata cara perilaku rakyatnya dan pasti bersifat memaksa serta mengikat. Dewasa ini, berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintah dan yang paling fundamental adalah kebijakan mengenai pendidikan. Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat pendidikan yang rendah dan mencoba bangkit dengan membentuk kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendidikan. Pemerintah daerah pun juga ikut bergerak cepat dengan memberikan kualitas pendidikan yang maksimal dengan dilihat dari peningkatan tenaga pendidik yang berkompeten dan digratiskannya biaya sekolah. Surabaya dan Jember Bali merupakan dua contoh daerah yang telah berhasil melaksanakan kebijakan pendidikan, daerah terbaru

yang sedang meningkatkan kebijakan pendidikan adalah daerah Kota Blitar.

Pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar pasti melibatkan *stakeholder* atau aktor-aktor dalam prosesnya. Aktor merupakan unsur paling penting dalam suatu kebijakan, karena aktor yang berperan akan menentukan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran ataupun tidak. Aktor-aktor yang terlibat memiliki peranan penting masing-masing, maka dari itu diperlukan koordinasi yang baik antar aktor untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan diawal. Koordinasi antar aktor ini sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar.

Koordinasi antar aktor dalam kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahapan pembuatan atau perencanaan kebijakan adalah diawali Walikota Blitar periode 2010-2015 setelah satu bulan menjabat ingin menerapkan pendidikan gratis di Kota Blitar, Walikota Blitar meminta bantuan BAPPEDA dan BPKAD serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis. BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus berkoordinasi dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis ini. Hal ini didukung oleh pernyataan PI selaku Kepala BAPPEDA:

“... jadi Pak Samanhudi meminta BAPPEDA untuk ikut rapat dalam merumuskan kebijakan pendidikan gratis, BAPPEDA tidak sendiri dalam perumusan ini, dibantu juga sama BPKAD dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar. BAPPEDA yang bertugas sebagai perencanaan pembangunan dalam hal ini berperan memberikan rancangan dan masukan

dalam pembuatan kebijakan.” (wawancara hari Selasa, 5 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Kantor BAPPEDA Kota Blitar)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BAPPEDA sangat berperan dalam pembuatan kebijakan pendidikan gratis ini dapat dilihat dari BAPPEDA ikut serta dalam perancangan kebijakan dan memberikan masukan bagaimana baiknya kebijakan ini.

Pembuatan kebijakan pendidikan gratis, selain BAPPEDA yang terlibat, terdapat juga BPKAD. BPKAD bertugas dalam perencanaan anggaran, maksudnya adalah kebijakan pendidikan gratis ini membutuhkan anggaran sekian dan bagian yang merencanakan kebutuhan anggaran adalah pihak BPKAD. Hal berikut sesuai dengan pernyataan RW selaku Kepala BPKAD:

“... BPKAD dalam pembuatan kebijakan pendidikan gratis ini berperannya dalam bidang anggaran mbak, jadi BAPPEDA mengungkapkan ke kita gambaran draf rancangan kebijakan pendidikan gratis, nah setelah kita dikasih draf, kita melihat dan merancang dana anggaran yang harus dikeluarkan oleh APBD sebesar sekian.” (wawancara hari Selasa, 5 April 2016, pukul 09.30 WIB, di Kantor BPKAD Kota Blitar)

Setelah draf kebijakan pendidikan gratis telah dirancang anggarannya oleh BPKAD, Bagian Hukum lah yang disini mempunyai peran mengoreksi dalam perumusan kebijakan pendidikan gratis ini, draf kebijakan pendidikan gratis yang telah dirumuskan oleh BAPPEDA dan BPKAD akan dilihat oleh Bagian Hukum sesuai tidak dengan undang-undang yang ada, Bagian Hukum bertugas memferivikasi dan mencari apakah kebijakan pendidikan gratis memiliki dasar hukum atau tidak.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan J selaku Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar:

“draf kebijakan pendidikan gratis yang sudah dirumuskan oleh BAPPEDA dan BPKAD ini akan menyerahkan ke kita mbak, Bagian Hukum kan tugasnya melihat dan memferivikasi apakah kebijakan itu memiliki dasar hukum atau tidak, setelah kita lihat bahwa kebijakan pendidikan gratis ini telah sesuai dengan dan memiliki dasar hukum, maka Bagian Hukum bersama bapak walikota datang DPRD untuk mengusulkan kebijakan ini, dan pada awal tahun 2011 DPRD mengesahkan kebijakan ini dan akhirnya munculah regulasinya yaitu Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.”
(wawancara hari Selasa, 5 April 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar)

Setelah Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 ini disahkan berikut anggaran dananya, BAPPEDA pun memasukan peraturan ini dalam agenda lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh A selaku staf bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya BAPPEDA:

“Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 itu kita masukin mbak ke RPJMD, karena itu merupakan rencana kerja daerah dalam bidang pendidikan, dengan rencana kerja memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat Kota Blitar”.
(wawancara hari Selasa, 5 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Kantor BAPPEDA Kota Blitar)

Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 yang telah disahkan membuat pihak BPKAD pun menerapkan 39% dari dana APBD untuk keperluan kebijakan tersebut pada tahun 2011, pengeluaran dana sejumlah 39% dari APBD melihat dari adanya bahwa peraturan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh RB selaku staf bagian pengawasan dan evaluasi BPKAD:

“...mulai tahun 2011 dijalankan Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011, itu dianggarkan dana sebesar 39% dari kekuatan APBD. Setiap tahun anggaran berbeda sesuai kebutuhan yang diperlukan.” (wawancara pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 09.30 WIB, di Kantor BPKAD Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa BPKAD, BAPPEDA, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar berkoordinasi dan bekerja sama dengan solid sehingga dapat terbentuklah Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011. Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini kemudian akan dilempar ke Dinas Pendidikan untuk diimplementasikan.

Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 dalam perumusan tidak berdiri sendiri namun terilhami dari peraturan-peraturan tentang kebijakan pendidikan yang telah ada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak GK selaku Kasubag Bankum Bagian Hukum Sekretariat Daerah:

“...jadi gini mbak peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 mengingat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat Kota Blitar usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat Kota Blitar untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. .” (wawancara pada hari selasa, 5 April 2016, pukul 11.00 WIB, di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan Peraturan Walikota Nomor 15 banyak menimbang dan mengingat kebijakan-kebijakan pendidikan yang pernah ada sebelumnya di Indonesia, agar perwali ini tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Blitar.

Sepanjang pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, regulasinya pun telah mengalami tiga kali perubahan, dimulai dari Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2011 yang diperbarui menjadi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012. Tahun 2013 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 diganti menjadi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013, kemudian berubah lagi menjadi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan setiap peraturan pada dasarnya untuk memperbaiki regulasi sebelumnya dan penambahan hal-hal yang belum ada pada regulasi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak GK selaku Kasubag Bankum Bagian Hukum Sekretariat Daerah:

“... perubahan peraturan walikota dari tahun ke tahun ya itu mbak tujuannya untuk memperbaiki peraturan sebelumnya yang masih kurang ataupun belum tepat sasaran sama menambah hal-hal yang belum ada pada peraturan sebelumnya ditambahkan ke peraturan yang baru.”
(wawancara pada hari selasa, 5 April 2016, pukul 11.00 WIB, di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Walikota selalu mengalami perubahan dengan tujuan memperbaiki peraturan sebelumnya agar peraturan lebih jelas dan tepat sasaran.

Isi dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 yang sebelumnya Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 pada dasarnya hampir sama, namun ada penambahan poin-poin yang pada regulasi sebelumnya belum ada, Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan J selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar:

“... penambahan terlihat pada itu mbak BAB V tentang penjamin pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun ditambahkan poin yang berisi pemerintah daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 yang berisikan tentang beberapa ketentuan dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman pengadaan Jasa Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Pedoman pengadaan Jasa Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar berisi pasal 1 angka 14 dan 15 sehingga berbunyi Program Rintisan Wajib belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan menengah dengan membebaskan biaya nonpersonalia dan siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah secara *defacto* dan *dejure* telah berdomisili selama 5 tahun kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tua dibuktikan dengan kartu keluarga.” (wawancara hari Selasa, 5 April 2016, pukul 11.00

WIB, di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Walikota yang selalu mengalami pembaharuan bertujuan untuk memperbaiki peraturan sebelumnya dan menambahkan poin-poin yang belum ada pada perwali sebelumnya.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 pun diubah kembali menjadi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan menimbang bahwa dalam rangka mendukung keselarasan perkembangan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar siswa maka perlu membekali siswa dengan sarana teknologi informasi dalam proses belajar, bahwa guna optimalisasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar dipandang perlu memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa sehingga pendidikan yang berkualitas, mudah, murah, dan terjangkau dapat terwujud. Penjabaran tentang perubahan Perwali sesuai dengan penjelasan A staf BAPPEDA bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya, yakni:

“... Perwali tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun sudah diubah tiga kali, mulai Perwali Nomor 3 Tahun 2012 kemudian Perwali Nomor 25 Tahun 2013, dan diperbarui lagi menjadi Perwali Nomor 8 Tahun 2015. BAPPEDA yang bertugas sebagai perencanaan pembangunan daerah sangat berperan aktif dalam penyusunan kebijakan, BAPPEDA bekerja sama dengan BPKAD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar untuk penyusunan kebijakan program rintisan wajib belajar 12 tahun.” (wawancara pada hari selasa, 5 April 2016, pukul 09.00 WIB, di BAPPEDA Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat Peraturan Walikota mengalami perubahan sebanyak tiga kali yaitu Perwali Nomor 3 Tahun 2012, Perwali Nomor 25 Tahun 2013, Perwali Nomor 8 Tahun 2015, dan BAPPEDA yang bertugas sebagai perencanaan pembangunan daerah dengan Bagian Hukum bekerja sama dalam setiap penyusunan Peraturan Walikota tersebut.

b Koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar

Proses pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan menjadi sangat penting karena pada tahap ini akan dilihat bahwa suatu kebijakan tersebut dapat atau tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal. Proses implementasi kebijakan pendidikan tahun 2010-2015 pasti juga membutuhkan koordinasi dari aktor yang terlibat sama seperti perumusan kebijakan akan tetapi yang pada tahap pelaksanaan kebijakan aktor yang berkoordinasi lebih banyak dan harus lebih bersinergi.

Koordinasi antar aktor pada pelaksanaan kebijakan diawali dengan Walikota Blitar membuat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang selanjutnya Forum komunikasi PKBM meminta Dinas Pendidikan untuk memberikan sosialisasi tentang Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan Kota Blitar dibawah langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar dan didukung oleh staf bagian Penyusunan Program. Hal ini sesuai dengan pernyataan MS selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar:

“...PKBM ini diutus oleh Walikota untuk menerangkan ke Dinas Pendidikan tentang Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 ini seperti apa, terus mulai diimplementasikan kapan, dan proses implementasinya bagaimana. Setelah dapat pendalaman dari PKBM, Dinas Pendidikan pun langsung mengadakan sosialisasi dengan mengundang seluruh kepala sekolah di Kota Blitar.” (wawancara pada hari Jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Hal ini seperti yang didukung pernyataan H selaku pegawai Penyusunan Program:

“...sosialisasi tentang kebijakan disini sangat penting mbak, sebab dengan adanya sosialisasi ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk memperkenalkan kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun serta agar dapat dipahami oleh aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan ini.” (wawancara hari jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar berjalan lancar dan untuk menghindari adanya salah paham antar aktor. Hal ini diperkuat oleh MS selaku Kepala Dinas Kota Blitar:

“...ketika pas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 rampung, Dinas Pendidikan langsung ditunjuk mbak sama pak wali buat mengakomodir itu semua, jadi kita ditunjuk sebagai lembaga yang harus menjadikan kebijakan pendidikan ini berhasil. Pak wali buat Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM, dan PKBM ini meminta kita (Dinas Pendidikan) untuk memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah di Kota Blitar tentang apasih Perwali Nomor 15 Tahun 2011 itu, setelah pihak sekolah paham, pihak sekola kita tunjuk untuk

memberikan pegarahan ke wali murid". (wawancara pada

hari jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara oleh AR dan MS dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 dimulai dengan Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi tentang Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 kepada sekolah-sekolah di Kota Blitar. Sosialisasi ini bertujuan mengenalkan Perwali Nomor 15 Tahun 2011 dan bagaimana proses pelaksanaan perwali tersebut. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak sekolah maupun wali murid karena sekolah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan pengarahan kepada wali murid

Sosialisasi menghadirkan seluruh Kepala Sekolah atau perwakilan setiap sekolah seluruh Kota Blitar untuk memperkenalkan dan memberitahukan adanya Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Sosialisasi ini berisikan tentang pengenalan program, bagaimana proses dana pendidikan gratis turun ke sekolah masing-masing, dan bagaimana membuat daftar perencanaan awal dan membuat data-data jumlah siswa yang memuat tentang kebutuhan administrasi siswa. Sosialisasi pada awal pembentukan program ini dirasa masih kurang menyeluruh, namun seiring berjalannya waktu sosialisasi gencar dilaksanakan untuk menambah informasi dan meminimalisir kesalahan pihak sekolah dalam membuat jumlah siswa yang mendapat dana pendidikan gratis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh AR selaku Kepala Bagian Penyusunan Program:

“...memang kita akui mbak, dulu pada awal-awal program ini sosialisasi maupun pertemuan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan memang kurang, namanya juga masih baru mbak, jadi ya belum ada persiapan secara menyeluruh, tapi seiring berjalannya waktu Dinas Pendidikan sangat giat dalam berkoordinasi dengan aktor lain, contohnya sosialisasi sering kita adakan apabila ada perubahan peraturan walikota dan ada penambahan hal-hal baru pada program. Selain sosialisasi juga ada pertemuan yang diadakan Dinas Pendidikan gunanya untuk menyalurkan aspirasi dari wali murid yang ditampung dan disampaikan perwakilan sekolah.”
(wawancara pada hari Jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari RH selaku Kepala Sekolah

SMAN 3 Blitar:

“...pada awal pengenalan program rintisan wajib belajar 12 tahun memang sosialisasi memang agak kurang, tapi seiring dengan berjalannya waktu sosialisasi sering diadakan dan benar-benar sangat memberi informasi dan penjelasan. Sosialisasi lebih gencar diadakan kalau ada perubahan peraturan walikota dan kalau ada penambahan hal-hal baru pada program, tujuannya ya supaya biar pihak sekolah lebih paham. Selain sosialisasi, pihak Dinas Pendidikan juga sering mengadakan pertemuan, biasanya isinya membahas aspirasi wali murid yang sudah ditampung oleh pihak sekolah yang perwakilan sekolah nanti yang menyampaikan ke Dinas Pendidikan, biasanya pertemuan ini tiga bulan sekali mbak. SMAN 3 Blitar sering mbak mengundang wali murid untuk rapat, rapatnya berisi tentang saran dan masukan dari wali murid terhadap kebijakan pendidikan gratis ini, jadi kita tampung dan kalau ada pertemuan yang diadakan Dinas Pendidikan baru pihak SMAN 3 Blitar akan menyampaikan.”
(wawancara hari Kamis, 7 April 2016, pukul 10.00 WIB, di SMAN 3 Blitar)

Sesuai dengan wawancara diatas, sosialisasi program Rintisan

Wajib Belajar 12 Tahun akan sering dilakukan ketika ada perubahan Peraturan Walikota. Sejauh ini Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 yang berisi tentang rintisan wajib belajar 12 tahun sudah mengalami

empat perubahan, yang pertama adalah diperbaharui menjadi

Peraturan Walikota Nomer 3 Tahun 2012, kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Walikota Nomer 25 Tahun 2013, dan yang terakhir adalah Peraturan Walikota Nomer 8 Tahun 2015. Setiap adanya perubahan peraturan pada dasarnya tidak merubah kebijakan pendidikan gratis, setiap perubahan peraturan adalah makin menambah fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota kepada siswa Kota Blitar, selain itu Pemerintah Kota Blitar juga meningkatkan perbaikan bagi sekolah-sekolah dan menambahkan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah.



Gambar 8: Sosialisasi Peraturan Walikota Nomer 15 Tahun 2011 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun oleh Dinas Pendidikan kepada Kepala Sekolah seluruh Kota Blitar (Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Gambar diatas adalah keadaan saat sosialisasi pertama kali pengenalan Peraturan Nomer 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan

Wajib Belajar 12 Tahun, dimana Kepala Dinas Pendidikan bersama salah satu staf bagian program sedang menjelaskan tentang kebijakan tersebut. Setiap ada perubahan dalam kebijakan pengembangan kualitas pendidikan ini oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar, maka Dinas Pendidikan selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan akan memanggil para perwakilan setiap sekolah di Kota Blitar untuk memaparkan informasi baru dalam forum, seperti terlihat dalam gambar dibawah ini adalah saat sosialisasi Peraturan Walikota Nomer 3 Tahun 2012 yang diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Nomer 25 Tahun 2013.



Gambar 9: Sosialisai perubahan Peraturan Walikota Nomer 3 Tahun 2012 menjadi Peraturan Walikota Nomer 25 Tahun 2013

(Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Sosialisasi pengenalan Perwali Nomor 15 Tahun 2011 lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, juga dibarengi sosialisasi

pembuatan Daftar Perencanaan Awal (DPA) yang harus dibuat di setiap kegiatan dan data-data yang berisi tentang kebutuhan administratif siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan AR selaku Kasubag Penyusunan Program:

“...setelah pengenalan peraturan, Dinas Pendidikan kemudian melanjutkan sosialisasi pembuatan Daftar Perencanaan Awal atau DPA dan daftar data siswa. DPA dan data siswa ini digunakan agar dana dari Pemerintah turun, jadi setiap sekolah nanti akan membuat DPA serentak bersama-sama kemudian akan dikirim ke BPKAD agar dana pendidikan gratis turun, DPA ini biasanya contohnya berisi pengadaan seragam identitas sekolah, pengadaan alat praktek dan lain-lain, sedangkan daftar data siswa dibutuhkan untuk keperluan administrasi siswa seperti spp, buku paket, lks, dan lain-lain.” (wawancara hari Jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi cara membuat Daftar Perencanaan Awal (DPA) dan daftar data siswa kepada sekolah, Daftar Perencanaan Awal dan data siswa ini merupakan syarat agar dana pendidikan gratis turun dan dapat dialokasikan ke sekolah guna keperluan siswa.

Dana pendidikan gratis akan dikirim ke rekening-rekening sekolah yang telah dibuatkan Pemerintah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar membuatkan setiap sekolah rekening bank agar memudahkan saat pencairan dana pendidikan gratis 12 tahun. Pembuatan rekening sekolah bertujuan untuk memudahkan pendistribusian dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan RW selaku Kepala BPKAD:

“...jadi gini mbak semua instansi dibuatkan rekening nggak terkecuali sekolah, rekening ini bertujuan agar pengiriman dana yang dibutuhkan menjadi efektif dan efisien.”

(wawancara hari selasa, 5 April 2016, pukul 09.00 WIB, di kantor BPKAD Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa semua instansi salah satunya sekolah dibuatkan rekening oleh Pemerintah Kota Blitar guna mempermudah pendistribusian dana pendidikan gratis.

Dana yang telah berada di rekening setiap sekolah akan digunakan oleh pihak sekolah untuk keperluan pengadaan seragam identitas, alat praktek siswa dan administrasi siswa. Administrasi siswa biasanya terdiri dari pembayaran uang gedung, SPP, LKS, dan buku paket. Hal ini seperti yang diungkapkan AR selaku Kasubag Peyusunan Program:

“... DPA itu setiap SKPD harus buat mbak, nggak terkecuali sekolah maupun Dinas Pendidikan, SKPD semua sudah dibuatkan rekening sama Pemerintah Kota tujuannya ya itu supaya pencairan dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing SKPD tapi syaratnya harus buat DPA dulu. DPA ini tidak boleh telat, sudah diberi jangka waktu penyelesaiannya jadi ya nggak bisa telat. Sedangkan pelaporan data jumlah siswa itu dibuat satu semester sekali, gunanya merekap jumlah siswa yang dapat dana pendidikan gratis dalam satu semester, prosesnya ya sama kayak buat DPA, kalau data sudah selesai ya dikirim ke BPKAD, kalau sudah diverifikasi ya dana bisa turun.” (wawancara hari Jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa SKPD seluruh Kota Blitar dibuatkan rekening oleh Pemerintah guna mempermudah pendistribusian dana, dana dapat terdistribusi dengan syarat SKPD tak terkecuali sekolah harus membuat Daftar Perencanaan Awal agar dan daftar data siswa ke BPKAD serta pengiriman harus tepat waktu agar dana pendidikan gratis tidak terlambat turun.

Pembuatan Daftar Perencanaan Awal (DPA) dilakukan setiap ada kegiatan. Pembuatan DPA dikhususkan untuk setiap program kerja, pembuatan tidak bisa digunakan lebih dari satu kegiatan. Hal ini seperti yang diungkapkan AR selaku Kasubag Peyusunan Program:

“... contohnya pembuatan DPA pengadaan seragam olahraga mbak dan pengiriman DPA harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebelum data siswa dan DPA dikirim oleh pihak sekolah ke BPKAD untuk di cek dan verifikasi, data siswa dan DPA ini harus melewati pengoreksian dari Dinas Pendidikan, apakah data siswa dan Daftar Perencanaan Awal ini sudah benar dan sudah sesuai. Data jumlah siswa dan Daftar Perencanaan Awal yang telah selesai diteliti oleh Dinas Pendidikan, akan diambil kembali oleh pihak sekolah dan akan dikirim ke BPKAD Kota Blitar. DPA dan data jumlah siswa yang telah divalidasi oleh BPKAD maka berhak mendapatkan dana pendidikan gratis. (wawancara hari Jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa DPA dibuat untuk hanya untuk satu kegiatan atau program kerja, seperti saat pengadaan seragam olahraga, pihak sekolah harus membuat DPA agar dana turun.

Dana pendidikan gratis ini sepenuhnya bukan dari APBD, melainkan juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat tapi tidak dipungkiri bahwa kekuatan penuh dana pendidikan gratis dari APBD. Dana dari Pemerintah pusat disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang turun saat perancangan APBD akan dimasukan ke APBD tapi apabila DAU turun setelah perancangan APBD selesai maka tetap sebagai DAU dan DAU tersebut akan dibalokasikan ke sekolah-sekolah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh GK Kasubag Bankum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar:

“turunya DAU kalau saat bertepatan dengan perancangan APBD, maka DAU itu itu akan dimaksukan ke APBD, namun apabila turunnya saat perancangan APBD selesai maka DAU tetap menjadi DAU dan kemudian akan dialokasikan ke tiap-tiap sekolah.” (wawancara pada hari Selasa, 5 April 2016, pukul 11.00 WIB, di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar)

Pengiriman data jumlah siswa yang mendapatkan dana pendidikan gratis dan DPA pada kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013 menggunakan cara manual, yaitu dengan pihak sekolah datang ke BPKAD menyerahkan data jumlah siswa dan DPA, tapi mulai tahun 2014 BPKAD membuat terobosan baru mengirim data jumlah siswa dan DPA secara *online*. BPKAD membuat aplikasi privat yang hanya bisa diakses oleh Pihak sekolah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPKAD memberikan *username* dan *password* akan dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah maupun SKPD, SKPD hanya meng-*entri* DPA saja namun lain halnya dengan sekolah, karena sekolah selain meng-*entri* DPA juga meng-*entri* data jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan gratis. Meng-*entri* data ini dilakukan oleh masing-masing admin dari pihak sekolah maupun SKPD, data jumlah siswa di-*entri* satu semester sekali sedangkan DPA sudah ditentukan jangka waktunya oleh BPKAD, diluar tanggal peng-*entri*-an DPA yang telah ditetapkan oleh BPKAD maka pihak SKPD hanya mampu melihat tanpa bisa mengedit, masing-masing DPA setiap SKPD hanya bisa dilihat oleh masing-masing SKPD tersebut, SKPD satu tidak bisa melihat DPA SKPD lainnya sama halnya dengan sekolah juga begitu, data jumlah siswa hanya bisa dilihat oleh masing-masing sekolah, sekolah satu tidak bisa melihat data jumlah

siswa sekolah lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari RB selaku staf Bagian Pengawasan dan Evaluasi BPKAD:

“...jadi mulai tahun 2014 kita sudah menggunakan cara online untuk pengiriman DPA dan data siswa melalui *entri* data lewat aplikasi, BPKAD memberi *username* dan *password* dibuat sendiri oleh masing SKPD, dan *entri* data dilakukan oleh masing-masing admin SKPD. SKPD hanya dapat melihat DPA nya sendiri dan tidak dapat melihat DPA milik SKPD lainnya.” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, pukul 09.30 WIB, di Kantor BPKAD Kota Blitar)

Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengiriman DPA dan data jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan gratis. Pembuatan aplikasi ini sesuai dengan keinginan Walikota Blitar agar jajaran pegawai negeri sipilnya tidak gagap teknologi dan berikut ini adalah gambar dari tampilan aplikasi peng-*entri*-an data jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan gratis dan DPA.



Gambar 10: Tampilan depan aplikasi

(Sumber : BPKAD Kota Blitar)

SKPD yang akan meng-*entri* DPA dan sekolah juga yang akan termasuk meng-*entri* DPA dan data jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan gratis harus mengklik SIP APBD, kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 11: Tampilan *login* pada aplikasi

Sumber : BPKAD Kota Blitar

Setelah muncul tampilan seperti di atas para admin setiap SKPD akan *login* dengan *username* dan *password* yang dimiliki masing-masing kemudian mulai meng-*entri* data.

Dewasa ini, *entri* data didalam aplikasi BPKAD ini juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan saat pembuatan DPA untuk pengadaan seragam sekolah. Seragam sekolah yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah Kota Blitar ini ditangani oleh Dinas Pendidikan, dan seragam yang diberikan berjumlah 3 dengan abu-abu/biru/merah putih, batik, pramuka, olahraga, dan ditambah lagi dengan sepatu, tas, serta kaos kaki. Pembagian kelengkapan seragam ini dilakukan dengan jalan pihak

sekolah menyerahkan data jumlah siswa yang berasal dari Kota Blitar kepada Dinas Pendidikan, dan setelah data dirasa cukup valid maka pendistribusian seragam akan segera dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan MS selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar:

“...pendistribusian kelengkapan seragam sekolah memang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dengan cara ya Dinas Pendidikan buat DPA pengadaan kelengkapan seragam sekolah, setelah dananya turun, kita mbak yang cari kain sampai ke penjahit. seragam yang diberikan berjumlah empat dengan abu-abu/biru/merah putih, batik, olahraga, dan pramuka. Pendistribusian seragam dengan cara pihak sekolah mengirim data siswa yang mendapatkan seragam gratis, pemberian seragam ini dilakukan saat siswa akan memasuki sekolah, contohnya saat kelas sepuluh SMA, kelas tujuh SMP, atau satu SD, tapi saat kelas empat atau lima SD mereka juga akan dapat lagi karena biasanya sudah tidak muat.” (wawancara pada hari Jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dinas pendidikan yang bertugas mendistribusikan kelengkapan seragam harus membuat DPA terlebih dahulu agar dana dari pemerintah untuk pembuatan kelengkapan seragam turun, setelah proses pembuatan kelengkapan seragam selesai maka kelengkapan seragam dapat didistribusikan dengan jalan sekolah harus mengirimkan data siswa yang mendapatkan kelengkapan seragam ke dinas pendidikan, setelah data diterima maka dinas pendidikan akan mengirimkan seragam ke sekolah-sekolah sesuai dengan data yang telah dikirimkan.

Berikut adalah data jumlah siswa yang mendapatkan bantuan seragam gratis pada tahun 2015

Tabel 5: Data Penerimaan Kain Seragam SD/MI Negeri/Swasta 2015

NO	LEMBAGA	JUMLAH SISWA
1	SDN Bendo 1	7
2	SDN Bendo 2	7
3	SDN Bendogerit 1	22
4	SDN Bendogerit 2	7
5	SDN Blitar	10
6	SDN Gedog 1	6
7	SDN Gedog 2	8
8	SDN Gedog 3	3
9	SDN Karang Sari 1	7
10	SDN Karang Sari 2	8
11	SDN Karang Sari 3	7
12	SDN Karangtengah 1	7
13	SDN Karangtengah 2	6
14	SDN Karangtengah 3	6
15	SDN Karangtengah 4	7
16	SDN Kauman 2	7
17	SDN Kauman 3	7
18	SDN Kepanjenkidul 1	7

19	SDN Kepanjenkidul 2	7
20	SDN Kepanjenlor 1	7
21	SDN Kepanjenlor 2	7
22	SDN Kepanjenlor 3	7
23	SDN Nglampok	9
24	SDN Ngadirejo 1	7
25	SDN Ngadirejo 2	7
26	SDN Pakunden 1	12
27	SDN Pakunden 2	27
28	SDN Plosokerep 1	4
29	SDN Plosokerep 2	6
30	SDN Rembang 1	6
31	SDN Rembang 2	6
32	SDN Sananwetan 1	9
33	SDN Sananwetan 2	15
34	SDN Sananwetan 3	18
35	SDN Sentul 1	13
36	SDN Sentul 2	7
37	SDN Sentul 3	7
38	SDN Sentul 4	7
39	SDN Sukorejo 1	4
40	SDN Sukorejo 2	7

41	SDN Sukorejo 3	5
42	SDN Tanggung 1	7
43	SDN Tanggung 2	7
44	SDN Tanjungsari 1	8
45	SDN Tanjungsari 2	8
46	SDN Tlumpu	10
47	SDN Turi 1	8
48	SDN Turi 2	7

(Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Tabel 6: Data Penerimaan Kain Seragam SMP/MTs Negeri/Swasta 2015

NO	LEMBAGA	JUMLAH SISWA
1	SMPN 1 Blitar	217
2	SMPN 2 Blitar	203
3	SMPN 3 Blitar	235
4	SMPN 4 Blitar	230
5	SMPN 5 Blitar	191
6	SMPN 6 Blitar	155
7	SMPN 7 Blitar	215
8	SMPN 8 Blitar	203
9	SMPN 9 Blitar	218
10	SMPN 10 Blitar	71
11	SMPK Yos	47

12	SMP Bustanul	3
13	SMP Muhammadiyah 1	4
14	SMP Taman Siswa	1
15	SMP Islam	1
16	SMP Tarbiatul Fatah	3
17	SMPLB Blitar	5
18	SMP Al Muhafizhoh	4
19	MTsN Blitar	111
20	MTsN Kepanjen Kidul	88
21	MTs Nurul Huda	3

(Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Tabel 7: Data Penerimaan Kain Seragam SMK/SMA/MA Negeri/Swasta
2015

NO	LEMBAGA	JUMLAH SISWA
1	SMKN 1	504
2	SMKN 2	192
3	SMKN 3	84
4	SMK Islam	26
5	SMK Katolik	19
6	SMK PGRI 1	1
7	SMK PGRI 2	1
8	SMK PGRI 3	1

9	SMK PGRI 4	1
10	SMK YP Kodya	1
11	SMK YP 17	6
12	SMK dr. Ismangil	2
13	SMK Ang' 45	16
14	SMK Telkom	7
15	SMK Muhammadiyah	4
16	SMK Indonesia Putra	8
17	SMAN 1	295
18	SMAN 2	265
19	SMAN 3	323
20	SMAN 4	229
21	SMALBN	5
22	SMA Al Muhafidzoh	1
23	SMA Taman Madya	2
24	SMA Katolik Diponegoro	35

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dinas Pendidikan yang disini merupakan instansi yang ditugaskan untuk mengatur kebijakan pendidikan gratis 12 tahun antar lain dengan memberikan sosialisasi, penampung masukan, dan lain-lain, instansi ini juga berperan sebagai pengelola atribut seragam siswa yang diberikan gratis oleh Pemerintah Kota Blitar. Dinas Pendidikan disini bertugas mulai dari pemilihan kain untuk seragam dan kaos kaki, bahan untuk

pembuatan sepatu dan tas dengan bahan sedikit murah tapi mempunyai catatan bahwa bahan tersebut berkualitas bagus. Dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Blitar akan digunakan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan gratis ini, setiap dana yang keluar dari Pemerintah Kota Blitar akan diawasi dan diperiksa ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali dalam satu tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan AR Kepala Sub Bagian Penusunan Program:

“...Tiga kali dalam satu tahun Badan Pemeriksa Keuangan selalu datang ke Dinas Pendidikan mbak, ngecek keuangan-keuangan yang turun dari Pemerintah Kota Blitar terus minta data-data, jadi dijamin tidak ada penyalahgunaan uang di Dinas Pendidikan Kota Blitar mbak”.(Wawancara pada hari Jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana pengadaan atribut sekolah yang diberikan kepada siswa secara gratis benar-benar transparan, karena pihak BPK tiga kali setahun akan datang untuk memeriksa pemasukan dan pengeluaran Dinas Pendidikan secara cermat dan teliti.

Tenaga pendidik juga merupakan aktor dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar. Tenaga pendidik sering diundang oleh dinas pendidikan untuk mengadakan pertemuan yang berisi seminar maupun tukar pikiran bagaimana cara membuat sistem belajar mengajar menjadi menarik, menjadikan sistem belajar mengajar menarik adalah cara melihat kualitas pendidikan. Sistem pembelajaran yang menarik membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran bukan hanya datang, duduk, dan diam. Siswa

dituntut aktif dalam pembelajaran baik dalam hal bertanya maupun menjawab dan secara umum siswa harus memiliki kriteria keberhasilan pembelajaran, kriteria keberhasilan pembelajaran seperti: (1) keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%; (2) setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum, tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%; (3) ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan, ditetapkan idealnya sebesar 75%. Selain hal yang disebutkan diatas, siswa juga harus memiliki acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi yang biasa disebut dengan indikator dan tenaga pendidik sangat berperan untuk menuju hal tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh A selaku guru dari SMAN 3 Blitar:

“memang sekarang tenaga pendidik harus membuat sistem belajar mengajar menjadi menarik, membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan membuat siswa lebih paham dalam menyerap ilmu. Jadi sekarang mengajar harus menggunakan *Power Point* dan tenaga pendidik dituntut untuk membuat siswa berani untuk berpresentasi.”
(wawancara pada hari Kamis, 7 April 2016, pukul 10.00 WIB, di SMAN 3 Blitar)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga pendidik sangat berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Blitar, karena tenaga pendidik dituntut mampu membuat suasana

belajar mengajar menjadi menarik dan membuat siswa menjadi aktif dalam sistem pembelajaran.

Fasilitas dan kemudahan yang diberikan untuk siswa yang telah dijelaskan diatas berasal dari anggaran pendidikan. Anggaran untuk kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tahun 2011 saja sejumlah Rp 167.258.810.834,00 dengan prosentase terhadap APBD sebesar 39% dan dana alokasi tersebut sudah jelas digunakan untuk keperluan Kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, seperti pemenuhan kebutuhan administrasi siswa serta untuk peningkatan dan perluasan akses secara umum (sarana dan prasarana). Hal tersebut dijelaskan oleh RP Bagian Pengawasan dan Evaluasi BPKAD, yaitu:

“... dana untuk pendidikan Kota Blitar ya mbak tahun 2011 itu menguasai 39% dari APBD, tahun 2012 sebesar 38% dari APBD, tahun 2013 dan 2014 sebesar 40% dari APBD, pada tahun 2015 sebesar 38% dari total kekuatan APBD, dan dana anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.” (wawancara pada hari selasa, 5 April 2016, pukul 09.30 WIB, di Bagian BPKAD Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dana pendidikan Kota Blitar tahun 2011 sebesar 39% dari APBD, tahun 2012 sebesar 38% dari APBD, tahun 2013 dan 2014 sebesar 40% dari APBD, dan pada tahun 2015 dana anggaran untuk pendidikan mengambil 38% dari APBD.

Dana pendidikan gratis pada setiap tingkatan sekolah jumlahnya juga berbeda, jumlah dana pendidikan SMA akan lebih banyak dari jumlah dana pendidikan untuk SMP, begitupun dengan jumlah dana

pendidikan untuk SMP lebih banyak dari SD. Perbedaan jumlah dana pendidikan setiap tingkatan sekolah karena kebutuhan setiap tingkatan sekolah berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan RB selaku staf Bagian Pengawasan dan Evaluasi BPKAD:

“...Dana pendidikan gratis rata-rata bantuan tiap semester untuk Sekolah Dasar sekitar Rp 1.183.230.000,00 rata-rata untuk Sekolah Menengah Pertama adalah sebesar Rp 440.765.000,00 dan rata-rata bantuan untuk sekolah menengah sederajat sejumlah Rp 1.786.024.500,00. Dengan rincian per siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri per semester menerima Rp. 150.000,00. SD/MI Swasta menerima Rp 330.000,00 dan SMP/MTs Swasta menerima Rp. 390.000,00. SMA/MA Negeri menerima Rp. 1.015.000,00 dan SMA/MA Swasta menerima Rp. 1.075.000,00. SMK Negeri (teknik) menerima Rp 1.140.000,00 dan SMK Swasta (teknik) menerima Rp. 1.225.000,00 dan non teknik menerima Rp. 1.200.000,00, gitu mbak rinciannya.” (wawancara pada hari selasa, tanggal 5 April 2016, pukul 09.30 WIB, di kantor BPKAD Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa setiap tingkatan sekolah memiliki perbedaan dalam jumlah penerimaan dana pendidikan, dengan rincian per siswa SD/MI dan SMP/MTs Negeri per semester menerima Rp. 150.000,00. SD/MI Swasta menerima Rp 330.000,00 dan SMP/MTs Swasta menerima Rp. 390.000,00. SMA/MA Negeri menerima Rp. 1.015.000,00 dan SMA/MA Swasta menerima Rp. 1.075.000,00. SMK Negeri (teknik) menerima Rp 1.140.000,00 dan SMK Swasta (teknik) menerima Rp. 1.225.000,00 dan non teknik menerima Rp. 1.200.000,00.

Berikut adalah data siswa Kota Blitar tahun 2011 yang mendapatkan pendidikan gratis.

Tabel 4: Jumlah siswa yang Mendapat Pendidikan Gratis Tahun 2011

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1.	SD Negeri/Swasta	11681
2.	SDLB Negeri/Swasta	100
3.	MI Negeri/Swasta	1308
4.	SMP Negeri/Swasta	5157
5.	SMPLB Negeri/Swasta	27
6.	MTs Negeri/Swasta	460
7.	SMA Neger/Swasta	2054
8.	SMALB Negeri	11
9.	MA Negeri/Swasta	302
10.	SMK Teknik Negeri/Swasta	1676
11.	SMK Non Teknik Negeri/Swasta	684

(Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah siswa yang menerima pendidikan gratis 12 tahun pada tahun 2011 dimulai dari SD Negeri/Swasta berjumlah 11681 siswa, SDLB Negeri/Swasta berjumlah 100 siswa, MI Negeri/Swasta berjumlah 1308 siswa, SMP Negeri/Swasta berjumlah 5157 siswa, SMPLB Negeri/Swasta berjumlah 27 siswa, MTs Negeri/Swasta berjumlah 460 siswa, SMA Negeri/Swasta berjumlah 2054 siswa, SMALB Negeri berjumlah 11 siswa, MA Negeri/Swasta

berjumlah 302 siswa, SMK Teknik Negeri/Swasta berjumlah 1676 siswa, dan SMK Non Teknik Negeri/Swasta berjumlah 684 siswa. Jumlah siswa diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar untuk memberikan pendidikan gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Dewasa ini, selain pendidikan gratis berupa dana yang diberikan untuk kebutuhan administrasi siswa, Pemerintah Kota Blitar juga memberikan fasilitas-fasilitas penunjang sekolah. Fasilitas tersebut antara lain bus sekolah gratis, pembuatan area *wifi* disetiap sekolah dan di pusat-pusat pembelajaran seperti perpustakaan Bung Karno, ruang baca Manca dan lain-lain, pemberian seragam (abu-abu/biru/merah putih, pramuka, batik, olahraga), kaos kaki, tas, sepatu, dan yang terbaru adalah pemberian tablet. Hal ini sesuai dengan pernyataan AR selaku Kasubag Penyesunan Program Dinas Pendidikan Kota Blitar:

“...jadi Pemerintah Kota Blitar memberikan bus sekolah sejumlah empat mbak, buat nganter siswa dan nggak bayar, alasannya ya sebenarnya buat mempermudah orang tua, orang tua nggak bingung nganter dan nggak bingung ngasih uang transportasi, nggak bingung ngasih kendaraan anaknya buat berangkat sekolah, satu lagi ya itu mbak untuk ngehindari macet di pagi hari, blitar itu kalau pagi macet sampe sedih saya dan soal pengadaan bus sekolah ini dinas pendidikan kerja sama dengan dinas perhubungan, oh iya ya masalah kelengkapan siswa itu dinas pendidikan ditunjuk untuk mengkoordinasi itu semua, kecuali seragam identitas kita nggak megang mbak, yang megang ya sekolah masing-masing, sedangkan tablet itu kan gini mbak nggak semua siswa punya komputer dirumah buat ngakses informasi, jadi dikasih tablet buat ngakses informasi, yang dikasih SMP dan SMA karena kedua tingkatan sekolah itu pelajarannya kan sudah berat dan butuh mendapatkan pembelajaran tidak hanya dari sekolah tapi dari internet juga perlu, dan yang kita dahulukan itu SMA.” (wawancara hari jumat, 1 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa selain memberikan dana pendidikan, Pemerintah Kota Blitar juga memberikan fasilitas pendukung seperti bus sekolah, Pemerintah Kota Blitar menyediakan empat bus sekolah untuk mengantarkan siswa ke sekolah masing-masing dengan melewati jalan arteri atau halte yang banyak dipenuhi oleh siswa yang menunggu, penyediaan bus sekolah ini dimaksudkan untuk meringankan orang tua dan membantu para siswa yang tidak memiliki kendaraan dan agar mengurangi kemacetan di Kota Blitar pada pagi hari saat masuk jam-jam sekolah gratis, kemudia *wifi* di pusat-pusat pembelajaran, dan tablet untuk mempermudah siswa mengakses informasi, sedangkan pemberian kelengkapan siswa dikoordinasi oleh dinas pendidikan kecuali seragam identitas yang dikoordinasi oleh sekolah masing-masing.

Penyaluran kelengkapan siswa seperti seragam, sepatu, kaos kaki, dan tas yang langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dinas Pendidikan bekerja sama antara lain dengan industri pakaian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sesuai dengan pernyataan MS selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar:

“...dana dari Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk pembelian kelengkapan sekolah diberikan kepada dinas pendidikan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola pemberian seragam kelengkapan sekolah, dinas pendidikan mencari kain hingga menemui industri pakaian untuk pembuatan seragam kelengkapan sekolah dan dinas pendidikan harus pintar membuat laporan keuangan karena setiap tiga kali dalam satu tahun Badan Pemeriksa Keuangan

akan datang memeriksa laporan keuangan secara menyeluruh, sedangkan pendistribusian seragam kelengkapan sekolah dapat dilakukan dengan pihak sekolah menyerahkan data siswa yang berasal dari Kota Blitar ke dinas pendidikan” (wawancara pada hari jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Blitar sangat berperan dalam penyediaan kelengkapan siswa, karena dinas pendidikan sendiri yang datang langsung menemui industri pembuatan seragam, kaos kaki, sepatu, tas, dan dinas pendidikan harus membuat laporan keuangan karena Badan Pemeriksa Keuangan akan datang tiga kali dalam satu tahun, untuk kelengkapan siswa agar bisa didistribusikan pihak sekolah harus mengirim data siswa yang berasal dari Kota Blitar ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.

c Koordinasi antar aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan di

Kota Blitar

Koordinasi antar aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2010-2015 lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini dilanjutkan pada tahap evaluasi kebijakan. Saat pelaksanaan kebijakan diawasi secara langsung oleh Dewan Pendidikan, apakah dalam pelaksanaannya mengalami masalah ataupun kendala dan Ketua Dewan Pendidikan akan memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar agar kebijakan ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan di awal. Hal ini sesuai dengan pernyataan DS selaku Ketua Dewan Pendidikan:

“...Dewan pendidikan disini tugasnya banyak mbak tapi salah satunya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan serta program penyelenggaraan. Jadi disini dewan pendidikan mengawasi apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan atau tidak, tapi sejauh ini pelaksanaan kebijakan sesuai dan berpaket dengan peraturan yang ada. Perubahan Perwali sebanyak tiga kali, mulai Perwali Nomer 3 Tahun 2012 kemudian Perwali Nomer 25 Tahun 2013, dan diperbarui lagi menjadi Perwali Nomer 8 Tahun 2015 itu merupakan campur tangan dari dewan pendidikan juga. Maksudnya gini mbak Perwali dari yang pertama itu sudah bagus, tapi berjalannya waktu ada poin-poin yang belum ada pada Perwali Nomer 15 Tahun 2011, dan hal itu yang mengilhami munculnya Perwali Nomer 3 Tahun 2012.”
(wawancara pada hari Rabu, 6 April 2016, pukul 10.00 WIB di Kantor Dewan Pendidikan Kota Blitar)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pendidikan berperan penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan Kota Blitar lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, karena disini Dewan Pendidikan bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Pemberi masukan dan saran dalam kebijakan pendidikan gratis 12 tahun ini selain Ketua Dewan Pendidikan adalah masyarakat dalam bentuk wali murid. Wali murid akan memberikan masukan dan saran apabila ada yang dirasa masih kurang dari kebijakan ini, dan pendapat tersebut akan ditampung oleh sekolah yang untuk selanjutnya apabila ada pertemuan, perwakilan atau kepala sekolah akan menyampaikan pendapat dari wali murid ke Dinas Pendidikan. Hal ini dengan apa yang diungkapkan oleh J selaku wali murid:

“... iya mbak setiap dua bulan sekali wali murid diundang ke sekolah, anak saya yang SMA itu sekolahnya di SMAN 3 Blitar, saya tiap dua bulan sekali diundang rapat sama sekolah membahas kebijakan pendidikan gratis ini. Sejauh ini saya memberikan masukan kan gini mbak anak SMA kan dikasih *gadget* berbentuk *tablet*, nah menurut saya ini kurang pas, karena gini mbak saya takutnya *tablet* bukan digunakan untuk mencari informasi tentang pelajaran melainkan malah buat buka situs porno, saran saya sih dana yang buat beli tablet dibuat aja beli komputer yang banyak terus ditaruh di Perpustakaan Bung Karno dengan koneksi *wifi* yang cepat, dengan begitu siswa yang mau cari informasi atau ngerjain tugas atau malah mau belajar komputer tinggal datang saja ke Perpustakaan Bung Karno, menurut saya itu lebih efisien ketimbang dibelikan *tablet*.” (wawancara pada hari Kamis, 14 April 2016, pukul 16.00 WIB, di Rumah J Jalan Kalibrantas Kota Blitar)

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran masyarakat Kota Blitar sangat penting dalam pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, masyarakat Kota Blitar dituntut untuk ikut berpartisipasi dengan cara memberikan saran guna memperbaiki kebijakan pendidikan gratis ini.

d Hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015

Hasil dari kebijakan pendidikan di Kota Blitar lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun sangat bisa dirasakan masyarakat, terlihat dari semangat belajar siswa yang tinggi dan angkat putus sekolah karena biaya pada tahun 2011 sangat sedikit, berikut ini adalah tabel daftar anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs mulai tahun 2006-2010.

Tabel 8: Jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah

2006-2010

Sekolah	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI	25 orang	19 orang	15 orang	7 orang	6 orang
SMP/MTs	34 orang	33 orang	29 orang	17 orang	10 orang

(Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Tabel diatas menerangkan bahwa tahun 2006 siswa SD/MI terdapat 25 siswa putus sekolah dan SMP/MTs terdapat 34 siswa, pada tahun 2007 SD/MI terdapat 19 orang yang putus sekolah dan SMP/MTs terdapat 33 orang, pada tahun 2008 terdapat 15 siswa yang putus sekolah pada tingkatan SD/MI dan pada tingkatan SMP/MTs ada 29 orang, pada tahun 2009 angka putus sekolah SD/MI berkisar 7 orang sedangkan SMP/MTs berjumlah 17 orang, tahun 2010 SD/MI mengalami penurunan dari angka 7 orang menjadi 6 orang dan pada SMP/MTs dari 17 menjadi 10 orang. Berdasarkan tabel diatas bahwa dari tahun ke tahun angka putus sekolah mengalami penurunan dan pada tahun 2011 atau pada tahun dimana dimulainya program pendidikan gratis angka putus sekolah sangat sedikit sekali, berikut ini adalah tabel daftar anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs mulai tahun 2011-2015.

Tabel 9: Jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah 2011-2015

Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	2 orang	1 orang	-	1 orang	1 orang
SMP/MTs	4 orang	3 orang	1 orang	1 orang	-

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2011 angka putus sekolah SD/MI sebanyak 2 orang dan SMP/MTs sebanyak 4 orang, pada tahun 2012 angka putus sekolah SD/MI 1 orang dan SMP/MTs 3 orang, pada tahun 2013 di jenjang SD/MI tidak ada sama sekali anak putus sekolah sedangkan pada SMP/MTs terdapat 1 orang putus sekolah, pada tahun 2014 SD/MI jumlah anak putus sekolah sebesar 1 orang dan SMP/MTs 1 orang, dan pada tahun 2015 angka putus sekolah pada SD sebesar 1 orang dan pada SMP/MTs sama sekali tidak ada. Dari pemaparan dua tabel diatas dapat dilihat tahun sebelum adanya kebijakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun angka putus sekolah karena biaya sangat tinggi, dan pada tahun diselenggarakannya kebijakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dapat dilihat bahwa angka putus sekolah karena biaya sangat menurun drastis, setelah satu tahun berjalannya program ini dapat dilihat angka putus sekolah karena biaya hamper tidak ada. Siswa putus sekolah yang terjadi pada rentan tahun 2011-2015 tidak disebabkan biaya, tetapi keinginan siswa sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan H selaku staf Dinas Pendidikan bagian Penyusunan Program:

“... jadi gini mbak Dinas Pendidikan itu punya data-data jumlah angka siswa yang masuk dan jumlah siswa yang keluar, data ini didapat dari laporan per semester tiap sekolah yang diberikan ke Dinas Pendidikan. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, angka siswa *drop out* sangat menurun, dengan kata lain program ini berhasil mbak sebab minat belajar siswa Kota Blitar semakin tinggi setelah adanya program ini, walaupun masih ada siswa yang keluar yang berjumlah satu atau dua orang itu disebabkan siswa tersebut

malas mbak, arasarasen sekolah” (wawancara pada hari Jumat, 1 April 2015, pukul 09.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Dewasa ini selain angka putus sekolah yang menurun, terdapat juga dampak yang bisa dilihat dari adanya kebijakan pendidikan di Kota Blitar ini yaitu pembangunan insfrastruktur sekolah, sarana prasarana sekolah.



Gambar 12: Suasana lab komputer SMAN 3 Blitar

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dapat dilihat bahwa gambar diatas merupakan pembaruan sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Blitar. Lab Komputer menggunakan LCD dengan bantuan alat teknologi canggih, dengan adanya teknologi siswa dan guru kini semakin dimudahkan. Cara mengajar juga mmenggunakan *Power Point* sehingga membuat siswa lebih mengerti. Gambar diatas adalah contoh pengembangan sarana dan prasarana

sekolah oleh Pemerintah Kota Blitar melalui kebijakan pendidikan di sekolah SMAN3 Blitar.



Gambar 13: Suasana belajar di salah satu kelas SMAN 3

Blitar Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

Cara mengajar yang cukup bagus dan efisien, siswa juga dibekali oleh laptop dari sekolah untuk mempermudah pembelajaran dan mengakses teknologi. Laptop disediakan pihak sekolah untuk menunjang pembelajaran siswa agar lebih maju dan dapat bersaing. Pengembangan sarana dan prasarana Kota Blitar sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kota Blitar, dapat dilihat dari angka ketidakkulusan siswa yang sangat menurun, tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, tidak ada kesenjangan tersebut baik dari sisi input maupun output (Sumber Dinas Pendidikan Kota Blitar). Kualitas pendidikan di Kota Blitar yang sudah sangat bagus pada akhirnya akan

berbanding lurus bahwa masyarakat akan berfikir cerdas dan memiliki misi untuk memajukan perekonomian Kota Blitar. Hal ini juga diungkapkan oleh F salah satu murid SMAN 3 Blitar:

“.... Saya sangat terbantu sekali mbak dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini, semuanya digratiskan jadi membantu meringankan beban orang tua. Apa-apa gratis sekolah hanya bawa badan, kalau nggak rajin belajar ya rugi, lawong semua sudah dibantu.” (wawancara pada hari Kamis, 14 April 2016, pukul 15.00 WIB, di rumah F Jl Kalibrantas Blitar)

Kebijakan Pendidikan lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12

Tahun ini juga sangat dirasakan orang tua wali murid, sebab tidak sedikit di Kota Blitar masyarakatnya sulit untuk menyekolahkan anaknya karena benturan biaya. Seperti yang diungkapkan R selaku wali murid dari siswa SD Kauman 2 Kota Blitar:

“.... Alhamdulillah mbak ada pendidikan gratis gini di Kota Blitar, meskipun SD sebelum ada kebijakan ini SPP gratis, tapi kan LKS bayar, aku yang hanya sebagai tukang parkir di sumber udel yang rame hanya hari minggu ya agak keberatan mbak, tapi sekarang tidak, semua digratiskan ditambah dikasih seragam, sepatu, tas. Bersyukur sekali saya mbak sama program walikota ini”. (Wawancara pada hari Kamis, 14 April 2016, pukul 11.00 WIB, di parkir Pemandian Sumber Udel)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Blitar (murid atau wali murid) sangat terbantu dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Selain bantuan biaya sekolah 12 tahun, biaya juga diberikan kepada yang ingin berkuliah tapi tidak biaya, karena Pemerintah Kota Blitar menyiapkan akademi sekolah Putra Sang Fajar dengan jenjang D2.

2 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Koordinasi antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015

Koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 menghasilkan sebuah dampak yang sangat diraskan manfaatnya oleh masyarakat Kota Blitar. Suatu koordinasi antar aktor dalam suatu kebijakan yang berhasil pasti terdapat faktor pendukungnya dan faktor penghambat yang faktor penghambat tersebut akan diatasi dan ditangani agar kebijakan tersebut dapat berhasil, tidak terkecuali koordiasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Berikut ini adalah faktor pendukung dan faktor yang penghambat koordiasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015.

a Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mampu mendukung dan membawa suatu kegiatan agar lebih cepat mencapai tujuannya. Faktor pendukung adalah indikator yang mendukung suatu kebijakan berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat. Berikut ini adalah faktor pendukung koordiasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015

1 Dukungan masyarakat pada Koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015

Implementasi suatu kebijakan ada yang berhasil sesuai sasaran ataupun yang tidak, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pasti dipengaruhi oleh adanya dukungan masyarakat atau rakyat. Sebagai contoh saat zaman Pemerintahan SBY-Boediono, Presiden Soesilo berulang kali membuat kebijakan kenaikan harga BBM, tapi berulang kali pula implementasi kebijakan tersebut gagal. Penyebab kegagalan implementasi kebijakan kenaikan harga BBM adalah tidak adanya dukungan masyarakat sama sekali karena menganggap kenaikan harga BBM tidak akan membawa pengaruh baik dalam sektor kehidupan. Uraian sebelumnya sudah sangat menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan masyarakat, implementasi kebijakan akan berhasil dan masyarakat yang mendukung suatu implementasi kebijakan pada dasarnya karena kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dukungan masyarakat yang kuat juga terjadi pada Koordinasi antar aktor dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar. Dukungan dari masyarakat Kota Blitar ini didasari karena dengan adanya koordinasi yang bersinergi pada kebijakan pendidikan, maka membuat kebijakan pendidikan lewat program rintisan wajib belajar 12 tahun ini akan berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat Kota Blitar. Seperti yang dikemukakan S, wali murid salah satu siswa di SMPN 1 Blitar

“... Mendukung sekali mbak, saya anaknya 4 dan yang 3 semuanya sekolah, yang pertama SMA yang kedua SMP dan yang ketiga SD, adanya kebijakan ini benar-benar membantu masyarakat yang kekurangan mbak. Aku nggak perlu lagi mikir biaya sekolah, yang dipikirin sekarang gimana anak-anak saya supaya rajin belajar, uewan mbak sekolahe gratis lek sinau ae males-malesan”.(wawancara pada hari Kamis, 14 April 2016, pukul 16.00 WIB, dirumah S Jalan Kalibrantas Kota Blitar)

Selain dukungan yang diberikan masyarakat pada Koordinasi antar aktor dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar ini, masyarakat juga ikut berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan RW

“... jadi anak saya kan masih SD sekolahnya di SD Kauman 2, kalau nggak salah mbak sebulan atau dua bulan sekali gitu orang tua wali murid suruh datang kesekolah ada rapat. Rapatnya ya mbahas biaya gratis ini, maksudnya wali murid kasih masukan atau saran program ini kurangnya apa, ditambah lagi apa, gitu mbak.” (wawancara pada hari kamis, 14 April 2016, pukul 11.00 WIB, di Parkiran Pemandian Sumber Udel)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat Kota Blitar juga merupakan aktor dalam kebijakan ini, karena masyarakat ikut berperan serta dalam membawa kebijakan ini berhasil atau tidak, contohnya saja masyarakat sering memberikan masukan dan saran tentang Kebijakan ini sehingga apabila ada yang masih kurang dalam kebijakan ini segera diperbaiki dan apabila telah sesuai segera ditingkatkan. Kebijakan pendidikan dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami penambahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek, dan ini tidak terlepas dari adanya saran dan masukan dari masyarakat. Jadi

dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar aktor dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Blitar tidak akan berhasil apabila tanpa ada dukungan masyarakat Kota Blitar itu sendiri.

2 Adanya kerjasama dari berbagai lembaga

Kerjasama merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Kerjasama dalam hal ini berbentuk koordinasi antar aktor yang saling berhubungan dalam suatu kebijakan, begitu pula kerjasama dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015. Kerjasama dalam implementasi kebijakan ini berupa saling berkoordinasinya tidak hanya aktor dari suatu lembaga yang berperan tapi lembaga itu sendiri juga saling bersinergi guna implementasi pendidikan berhasil. Lembaga-lembaga yang berperan dalam kebijakan ini antara lain BAPPEDA dan BPKAD Kota Blitar. Lembaga-lembaga ini saling bersinergi untuk membuat implementasi kebijakan ini berhasil, seperti dengan BAPPEDA dan BPKAD mengadakan rapat, seminar yang intinya pertemuan ini bersisi saling bertukar pikiran antara semua staf BAPPEDA dan staf BPKAD tentang pelaksanaan program kebijakan ini bukan hanya bagian Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya BAPPEDA dan Bagian Pengawasan dan Evaluasi BPKAD tetapi seluruh staf.

Bertukar pikiran antara BAPPEDA dan BPKAD ini bisa dilihat saat BAPPEDA akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dalam hal ini rencana kerja program pengembangan rintisan wajib belajar 12 tahun yang sebelumnya program rintisan wajib belajar 12 tahun sudah masuk dalam program 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja pengembangan ini berupa pembaruan regulasi, dan untuk pasti membutuhkan dana saat perencanaan sudah menjadi pelaksanaan kerja. BAPPEDA dan BPKAD yang berperan sebagai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran, disini akan saling berkomunikasi apakah rencana kerja yang akan dibuat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, rencana kerja membutuhkan anggaran sebesar sekian, dan pertemuan ini biasanya berisi masukan dari pegawai-pegawai diluar bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya BAPPEDA. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan A selaku staf BAPPEDA Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya:

“...jadi BAPPEDA sama BPKAD itu harus solid mbak, karena lembaga ini yang sangat berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan. Lihat saja pada Kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, itu BAPPEDA sama BPKAD sering mengadakan rapat untuk membahas rencana kebijakan ini memerlukan anggaran berapa, rapatnya semua staf mbak bukan hanya bidang perencanaan ekonomi sosial budaya, pegawai lainnya yang bukan dibidang ini ikut rapat ya tujuannya memberikan masukan, dan BAPPEDA serta BPKAD harus menemukan keputusan yang tepat.” (wawancara pada hari Rabu, 13 April 2016, pukul 09.00 WIB, di Kantor BAPPEDA Kota Blitar)

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan RB selaku bagian Pengawasan dan Evaluasi BPKAD:

“...memang betul mbak BAPPEDA sama BPKAD ini harus solid, karena bisa dikatakan kita itu sama-sama bagian perencanaan, BAPPEDA perencanaan pembangunan sedangkan BPKAD perencanaan anggaran. Jadi waktu program rintisan wajib belajar 12 tahun itu, BAPPEDA dan BPKAD itu rapat mbak, semua staf bukan bagian pengawasan dan evaluasi saja, rapatnya ya ngomongin perencanaan kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan anggaran sebesar berapa sekian, gitu.” (wawancara pada hari Rabu, 13 April 2016, pukul 13.00 WIB, di Kantor BPKAD Kota Blitar)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa BPKAD dan BAPPEDA bekerjasama dalam keberhasilan kebijakan pendidikan di Kota Blitar ini, karena pertemuan ini bukan hanya bidang-bidang yang menangani, melainkan seluruh pegawai di berbagai bidang BPKAD dan BAPPEDA, pegawai di bidang lain sedikit banyak memberikan masukan terhadap berjalannya program ini.

Selain BAPPEDA dan BPKAD, kerjasama antar lembaga ini juga terlihat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Kerjasama dinas pendidikan dan dinas perhubungan ini terlihat dari pengadaan bus sekolah untuk mengantar siswa secara gratis. Hal ini didukung oleh pernyataan ... selaku ... Dinas Perhubungan:

“...pengadaan bus sekolah memang tanggung jawab dinas perhubungan mbak, yang menyediakan bus kita, jadi kita (dinas perhubungan) dihubungi oleh dinas pendidikan terus ada pertemuan, ada rapat mengenai pengadaan bus sekolah ini terus berapa jumlahnya dan keputusannya membutuhkan empat bus, ya sudah telah pertemuan kita yang berperan buat pencarian dan pembelian bus sekolah itu mbak.” (wawancara pada hari Senin 11 April 2016, Pukul 10.00 WIB, di Dinas Perhubungan Kota Blitar)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pengadaan bus sekolah untuk mengantar siswa secara gratis.

Kerja sama yang kuat yang dilakukan bukan hanya oleh aktor kebijakan tapi beberapa lembaga yang terlibat merupakan salah satu dari sekian banyak faktor pendukung suatu kebijakan dapat berhasil. Berarti kerjasama yang solid antara lembaga-lembaga yang terlibat memang sangat penting dalam suatu kebijakan. Kerja sama yang solid antara lembaga didalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 pada akhirnya pasti akan membuat implementasi kebijakan tersebut berhasil dan tentunya dapat diraskan oleh masyarakat.

b Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat suatu kegiatan dan membuat kegiatan itu tidak berhasil. Faktor penghambat juga terdapat dalam suatu implementasi kebijakan, suatu implementasi kebijakan pasti ada faktor yang menghambat dan hal ini akan membuat suatu kebijakan tersebut akan dinyatakan gagal. Koordinasi antar aktor dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 ini juga memiliki faktor penghambat dan berikut ini adalah faktor penghambat dalam koordinasi antar aktor dalam kebijakan tersebut.

1 Adanya perbedaan pendapat diantara para staf Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan Lembaga utama yang sangat berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar. Dinas Pendidikan merupakan pemegang kendali yang dalam kebijakan ini akan membawa kebijakan pendidikan ini kepada keberhasilan atau kegagalan. Dalam Dinas Pendidikan terdapat staf atau orang-orang yang berperan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu staf bagian Penyusunan Program. Kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan karena adanya orang-orang di bagian penyusunan pemrograman.

Komunikasi tentang bagaimana kebijakan pendidikan di Kota Blitar ini diimplementasikan, dilakukan oleh para staf-staf bagian Penyusunan Program dengan pula Kepala Dinas Pendidikan, ada kalanya saat musyawarah untuk membahas koordinasi antar aktor dan pengimplementasian kebijakan ini pasti ada silang pendapat, dan silang pendapat ini pastinya menimbulkan permasalahan yang menghambat pengimplemnatasan kebijakan ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Penyusunan Program, AR:

“...Faktor penghambat pada koordinasi dan implementasi kebijakan pendidikan ya kalau kita ini pas rapat untuk membahas koordinasi dan implementasi pasti ada silang pendapat mbak, dan itu pasti ada yang nggak mau mengalah dan menang sendiri, dan itu mbak yang membuat kadang menghambat, maksudnya gini kalau seumpama ada program baru ya mbak sama pak walikota harus diimplementasikan mulai tanggal berapa, implementasi program kadang molor beberapa hari dari tanggal yang ditetapkan dan perjuangan menuju kesana

alot mbak, misalnya ya kayak pengadaan seragam, pembahasan milih bahan itu juga susah ada yang mau bahan a ada yang mau bahan b dan sebagainya, setiap rapat ya itu pasti ada silang pendapat tentang program ini diantara para staf dan biasanya tidak ada yang mengalah, ya itu mbak yang membuat kerja kita molor, seharusnya rapat itu selesai 2 jam ini bisa seharian masih belum selesai, terus draf program yang harusnya selesai hari ini tapi nyatanya belum, tapi kan gitu-gitu wajar mbak yang penting bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan mencari keputusan yang terbaik bukan yang terbanyak”.(Wawancara Jumat, 1 April 2015, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh H selaku staf bagian Penyusunan Program:

“...wajar mbak, kan menyatukan beberapa kepala itu tidak mudah pasti ada perbedaan pendapat dan ya pasti itu menghambat, biasanya kalau lagi buat daftar perencanaan awal, kalau seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan h-2 dari tanggal yang telah ditetapkan ini karena adanya perbedaan pendapat yang sulit disatukan ya jadi kita selesainya pas hari yang sudah ditetapkan, menghambat sekali sih mbak tapi mau bagaimana lagi seperti yang sudah saya bilang menyatukan beberapa kepala dengan pikiran berbeda-beda pula itu sangat susah, dan meskipun ada silang pendapat yang panas kan ya tujuannya untuk menemukan keputusan yang terbaik.” (Wawancara Jumat, 1 April 2015, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa silang pendapat antara staf di bagian Penyusunan Program ini sangat menghambat kinerja program rintisan wajib belajar 12 tahun dan silang pendapat merupakan hal yang wajar, yang paling penting adalah bagaimana para staf tersebut menyelesaikan silang pendapat dengan menyamakan pendapat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik

walaupun membutuhkan waktu yang sedikit lama.

2. Kurang pemahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi

Setiap adanya koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan tidak semua aktor saling bersinergi, hal ini bisa dikatakan wajar karena saat berkoordinasi pasti ada hal yang membuat suatu aktor mengalami permasalahan ataupun ketidakmampuan. Seperti halnya pada koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015, masalah yang dihadapi adalah kurang pemahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi pada implementasi kebijakan ini. Masalah kurang pemahamnya biasanya adalah ketika suatu sekolah yang dalam kebijakan berperan sebagai salah satu aktor yang berfungsi membuat rincian data siswa yang berisi tentang keperluan administrasi siswa, dalam pembuatannya mengalami kesulitan sehingga data-data siswa menjadi terlambat untuk dikirim.

Terlambatnya data siswa yang dikirim ke BPKAD akan membuat dana dari Pemerintah Kota Blitar terlambat turun dan hal ini membuat proses belajar mengajar akan terganggu, karena kebutuhan administratif siswa seperti LKS dan buku paket dibantu dari dana dari Pemerintah Kota Blitar jadi urung dibagikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh AR selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan:

“...dana yang terlambat turun karena terlalu lamanya pihak sekolah mengirim data siswa ke BPKAD, ini terjadi di awal-awal kebijakan ini dilaksanakan mbak, biasanya karena pihak sekolah belum paham atau bisa juga Adanya

siswa yang keluar ataupun pindah sekolah, ini juga membuat pengelolaan data juga akan terganggu, karena data menjadi berubah dan memerlukan penyesuaian kembali, kalau tidak salah SMK dr. Ismangil dan SMA Taman Madya pernah mengalami kejadian ini mbak” (Wawancara Jumat, 1 April 2015, Pukul 09.00 WIB, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan S, selaku pegawai tata usaha atau perwakilan dari SMK dr. Ismangil:

“... iya mbak dulu awal-awal kita ngalamannya, tahun 2012 kalau tidak salah, iya kita dulu masih belum paham kan dalam pembuatan data siswa, sering salah jadi dananya terlambat turun, menghambat mbak soalnya dana tersebut kan buat bayar SPP, LKS, buku paket dan lain sebagainya”. (wawancara Kamis, 7 April 2015, Pukul 08.00 WIB, di SMK dr. Ismangil Kota Blitar)

Didukung juga pernyataan dari R selaku guru atau perwakilan SMA

Taman Madya:

“... pernah mbak mengalaminya, karena Ada siswa yang keluar ataupun pindah sekolah yang mendekati semesteran berakhir, jadi membuat pengelolaan data di sekolah kami terganggu, karena data berubah dan memerlukan penyesuaian kembali, penyesuaiannya agak memakan waktu, nah jadi ngirimnya telat, ya akhirnya terlambat turun dananya, sekolah lain udah turun, sekolah kita belum turun. Dana belum turun ya menghambat mbak, dana itu kan buat beli buku paket, LKS, sama buat bayar SPP. Terlambatnya dana turun nggak sampai hitungan bulan mbak, hitungan hari, jadi masalah pembelian keperluan siswa cepat teratasi.” (wawancara Kamis, 7 April 2015, Pukul 09.20 WIB, di SMA Taman Madya Kota Blitar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa kurang pahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi membuat pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar menjadi terganggu. Kurang pahamnya pihak sekolah yang merupakan salah satu aktor dalam kebijakan ini membuat sistem belajar mengajar

mengalami kendala dan membutuhkan penyelesain yang tepat. Aktor-

aktor yang berkoordinasi dengan baik dan saling bersinergi akan membuat implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 ini berhasil serta dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Blitar.

C Analisis dan Interpretasi Data

1 Koordinasi antar Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015

Berbicara mengenai koordinasi, koordinasi dapat diartikan sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003:195). Koordinasi pasti membutuhkan aktor, dan koordinasi antar aktor pasti dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijaksanaan, tak terkecuali koordinasi antar aktor dalam implementasi Kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015. Koordinasi ini memiliki empat aspek, yaitu koordinasi antar aktor dalam perumusan kebijakan, koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar aktor dalam evaluasi kebijakan, dan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan tersebut.

a Koordinasi antar aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kota Blitar

Proses dimana kebijakan masih dalam fase perumusan. Perumusan kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun ini melibatkan BAPPEDA, BPKAD, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Walikota Blitar meminta bantuan BAPPEDA, BPKAD, dan Bagian Hukum untuk berkoordinasi dalam perumusan kebijakan pendidikan ini.

BAPPEDA bertugas menyusun rancangan kebijakan pendidikan di Kota Blitar. BPKAD memiliki tanggung jawab dalam perencanaan anggaran, maksudnya adalah kebijakan pendidikan ini membutuhkan anggaran sejumlah berapa dan BPKAD bertugas untuk mengatur itu semua dengan melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Setelah draf kebijakan pendidikan selesai disusun anggarannya oleh BPKAD, Bagian Hukum lah yang mempunyai peran mengoreksi draf kebijakan pendidikan. Meneliti apakah kebijakan sudah memiliki dasar hukum yang kuat atau belum, memberikan masukan-masukan tentang dasar hukum yang mampu mendukung kebijakan ini.

Perumusan kebijakan yang telah selesai dan rampung akan diberikan kepada DPRD untuk disahkan. DPRD mengesahkan dan akhirnya munculah regulasi yaitu Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menerapkan 39% dari dana APBD untuk keperluan pendidikan. Perwali Nomor 15 Tahun 2011 ini siap dilemparkan ke Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk diimplementasikan.

Menurut Pamudji, sebagaimana dijelaskan Moekijat (1994:37), empat prinsip koordinasi adalah koordinasi harus dimulai dari permulaan sekali, koordinasi adalah tahap yang kontinu, sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama, dan

perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan situasi sebelumnya. Berdasarkan kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, koordinasi dalam pembuatan kebijakan ini dapat dikatakan efektif, bisa dilihat dari munculnya Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011. Munculnya Perwali dimulai Walikota Blitar meminta BAPPEDA, BPKAD, dan Bagian Hukum untuk sama-sama merumuskan kebijakan ini. Selama pembuatan kebijakan ini, BAPPEDA, BPKAD, dan bagian hukum mengadakan pertemuan bersama untuk membahas perumusan kebijakan ini dengan menerima arahan dari walikota inginnya kebijakan ini seperti apa. Koordinasi dalam pembuatan kebijakan ini dilakukan secara kontinu serta perbedaan pendapat ataupun pandangan yang terjadi antara BPKAD, BAPPEDA, dan Bagian Hukum dikemukakan secara terbuka kemudian mencari solusi dengan menyamakan pandangan dari berbagai pihak.

b Koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar

Kebijakan yang berjalan sesuai dengan tujuan bukan berjalan dengan sendirinya, melainkan membutuhkan aktor yang bersinergi. Aktor yang terlibat selain harus mampu berkoordinasi dalam perumusan kebijakan juga dituntut mampu berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Abdulrachman sebagaimana dijelaskan Moekijat (1994:37), koordinasi pasti memiliki prinsip-prinsip, antara lain prinsip

efisiensi, prinsip kesatuan arah maupun tujuan, prinsip memasuki segenap kegiatan manajemen dan pelaksanaan, prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi, dan prinsip dari koordinasi yang strategis.

Koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Blitar melibatkan Dinas Pendidikan, BPKAD, Kepala Sekolah seluruh Kota Blitar, dan tenaga pendidik. Setelah Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 sah, Walikota Blitar membuat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah di Kota Blitar, sosialisasi ini berisi pengenalan perwali dan bagaimana proses pelaksanaannya.

Proses pelaksanaan kebijakan diawali sosialisasi oleh Kepala dan pegawai bidang Penyusunan Program Dinas Pendidikan kepada kepala atau perwakilan sekolah di Kota Blitar, mulai dari penjabaran Perwali Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun yang berisi bahwa seluruh biaya sekolah ditanggung oleh Pemerintah Kota Blitar. Biaya sekolah gratis diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Biaya sekolah gratis dapat terlaksana apabila setiap sekolah membuat DPA dan daftar data siswa. Setelah sosialisasi tentang pengenalan perwali, dinas pendidikan kemudian memberikan sosialisasi cara pembuatan DPA dan daftar data siswa.

Pembuatan DPA dan data siswa yang telah selesai, harus segera dikirim ke BPKAD. Pengiriman DPA dan data siswa dilakukan secara

manual, dengan pihak sekolah maupun SKPD mendatangi langsung BPKAD dan menyerahkan DPA maupun data siswa. Pengiriman data dilakukan secara manual mulai dari tahun 2011-2013, dan pengiriman secara *online* diterapkan mulai tahun 2014. BPKAD membuat aplikasi privat yang hanya bisa diakses oleh sekolah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BPKAD memberikan *username* dan *password* yang berbeda-beda kepada setiap lembaga pemerintahan. Pengiriman DPA dan data siswa harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apabila tidak dana dari pemerintah kota akan terlambat turun.

BPKAD akan mengirim dana ke rekening-rekening sekolah yang telah dibuatkan Pemerintah Kota Blitar. Dana pendidikan gratis ini akan digunakan oleh sekolah untuk pembayaran administrasi siswa, seperti uang gedung, spp, lks, buku paket, dan seragam identitas. Lain halnya dengan seragam sekolah abu-abu putih untuk SMA, biru putih untuk SMP, merah putih untuk SD, pramuka, batik, olahraga, tas, sepatu, dan kaos kaki menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Blitar. Dinas pendidikan ditunjuk oleh pemerintah kota dalam hal pengadaan kelengkapan atribut sekolah.

Dinas pendidikan terlebih dahulu membuat DPA dan kemudian dikirim ke BPKAD. Setelah dana turun, dinas pendidikan akan menjadikan dana tersebut untuk pengadaan kelengkapan atribut sekolah. Kelengkapan atribut sekolah dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah, apabila sekolah mengirim data siswa ke dinas pendidikan.

Pengadaan atribut sekolah ini diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang datang tiga kali dalam setahun. Pengelolaan dana pengadaan kelengkapan atribut sekolah ini menjadi transparan karena BPK selalu rajin untuk memeriksa. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak adanya penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tenaga pendidik juga merupakan aktor yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tenaga pendidik sering mengikuti pertemuan yang biasanya di isi seminar yang diadakan oleh dinas pendidikan, tujuan dari seminar ini adalah memberikan informasi bagaimana menjadikan sistem belajar mengajar menjadi menarik. Selain seminar, pertemuan ini biasanya di isi dengan *sharing* dan bertukar pikiran antara tenaga pendidik.

Berdasarkan kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, Koordinasi antar aktor dalam tahap pelaksanaan kebijakan juga bisa dikatakan efektif, terbukti dari setelah pelaksanaan kebijakan ini angka putus sekolah karena biaya tidak ada dan fasilitas-fasilitas sekolah semakin memadai. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi pembuatan DPA dan data siswa kepada sekolah, agar sekolah mampu membuat DPA dan daftar siswa yang akan dikirim ke BPKAD agar dana pendidikan gratis turun yang digunakan untuk pembayaran administrasi siswa. Dinas pendidikan dan BPKAD juga berkoordinasi dengan bagus saat pengadaan atribut

kelengkapan sekolah, dengan dinas pendidikan mengirim DPA ke BPKAD, selanjutnya BPKAD akan mentarnsfer dana guna pengadaan kelengkapan seragam sekolah, atribut seragam sekolah yang sudah ada akan didistribusikan ke sekolah sekolah di Kota Blitar. Dinas pendidikan juga berkoordinasi dengan tenaga pendidik untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Blitar, dengan jalan sering mengadakan pertemuan dengan tenaga pendidik bertujuan untuk menjadikan sistem belajar mengajar menjadi menarik. Melihat pemaparan sebelumnya membutuhkan adanya kesatuan tujaun antara aktor untuk menjadikan kebijakan pendidikan di Kota Blitar berhasil.

c Koordinasi antar aktor dalam evaluasi kebijakan pendidikan di

Kota Blitar

Evaluasi kebijakan adalah pada dasarnya melihat perjalanan pelaksanaan kebijakan dan memberi masukan ataupun saran untuk memperbaiki kebijakan tersebut. menurut Davis dikutip oleh Suhartono (2008:37), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur, pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Evaluasi kebijakan biasanya dilakukan oleh aktor dalam pemerintahan dan bisa juga oleh masyarakat. Evaluasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar dilakukan oleh dewan pendidikan dan masyarakat Kota Blitar.

Dewan pendidikan bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar. Pengawasan dilakukan dengan cara memberikan masukan, pertimbangan, maupun rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar. selain dewan pendidikan, masyarakat juga ikut andil dalam evaluasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Blitar. Masyarakat dalam bentuk wali murid akan memberikan saran apabila dirasa masih ada kekurangan dalam kebijakan ini, saran ini akan ditampung sekolah dan kemudian sekolah akan menyampaikan ke dinas pendidikan.

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, Koordinasi antar aktor dalam evaluasi kebijakan berjalan efektif dapat dilihat dari adanya pembaharuan peraturan walikota sebanyak empat kali, pembaharuan ini bertujuan untuk memperbaiki perwali sebelumnya. Koordinasi dalam evaluasi dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan masyarakat yang kemudian memberikan masukan sehingga adanya pembaharuan dalam peraturan Walikota. Kemudian, masyarakat ikut serta berperan dalam evaluasi kebijakan pendidikan gratis ini, karena masyarakat ikut andil memberikan masukan dan saran yang ditampung oleh pihak sekolah yang untuk selanjutnya oleh pihak sekolah akan disampaikan ke Dinas Pendidikan. Saran dan masukan dari masyarakat guna untuk menemukan solusi dalam perbaikan kebijakan.

d Hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan pendidikan di

Kota Blitar tahun 2010-2015

Hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan adalah dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, dampak tersebut dapat berupa positif maupun negatif. Menurut Merille S. Grindle sebagaimana dijelaskan Subarsono (2005:94), keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua hal, antara lain isi kebijakan (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber-sumber daya yang digunakan) dan konteks kebijakan meliputi (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila telah melewati tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Grindle.

Hasil dari implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar adalah angka putus sekolah karena biaya menurun sejak tahun pertama dilaksanakannya kebijakan ini dan Angka putus sekolah karena biaya hampir tidak ada setelah satu tahun dijalankannya kebijakan pendidikan hampir tidak ada setelah satu tahun dijalankannya kebijakan pendidikan lewat program rintisan wajib belajar 12 tahun, walaupun ada itu disebabkan oleh faktor kemalasan anak dan memutuskan untuk *drop out*. Sarana dan prasarana yang dimiliki setiap sekolah juga bisa dikatakan sangat baik, dapat dilihat di salah satu sekolah di Kota Blitar yaitu

SMAN 3, di ruangan kelas SMAN 3 guru mengajar menggunakan komputer dengan proses mengajar menggunakan *Power Point*. Siswa juga dibekali Komputer maupun *laptop* didalam kelas oleh Pemerintah guna terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi. Selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, hasil lainnya dari kebijakan ini adalah tingginya semangat belajar siswa-siswi di Kota Blitar, siswa-siswi Kota Blitar berfikir sekolah sudah digratiskan jadi mereka tidak ingin bermalas-malasan.

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, hasil implementasi program rintisan wajib Belajar 12 tahun ini sudah berhasil karena melewati hal yang telah disebutkan oleh Grindle misalnya memiliki tipe manfaat, walaupun pelaksanaan kebijakan program rintisan wajib belajar 12 tahun pada awalnya masih memiliki masalah, tapi itu tidak membuat hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan pengembangan kualitas pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 mengalami kegagalan. Dapat dilihat dari angka putus sekolah karena biaya hampir tidak ada setelah dijalankanya kebijakan pendidikan ini. Selain angka putus sekolah karena biaya sudah tidak ada, hasil dari implementasi kebijakan ini adalah semakin baiknya sarana dan prasarana yang dimiliki setiap sekolah, terlihat di salah satu sekolah di Kota Blitar yaitu SMAN 3, di ruangan kelas SMAN 3 guru mengajar menggunakan komputer dan menerangkan menggunakan *Power Point*. Siswa dibekali Komputer maupun *laptop* didalam kelas

oleh Pemerintah guna terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, hasil lainnya dari kebijakan ini adalah tingginya semangat belajar siswa-siswi di Kota Blitar, karena sekolah gratis jadi rugi kalau tidak belajar rajin.

2 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015

Terdapat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015. Faktor-faktor yang mampu mendukung dan membawa suatu kegiatan agar lebih cepat mencapai tujuannya disebut faktor pendukung. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat suatu kegiatan dan membuat kegiatan itu tidak berhasil disebut dengan faktor penghambat.

a Faktor Pendukung

Koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar memiliki faktor pendukung, antar lain:

1 Dukungan masyarakat pada koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015

Menurut Anderson dalam Sunggono (1994:144), penyebab masyarakat tidak mematuhi kebijakan publik, salah satunya adalah karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

Hal yang dikemukakan oleh Anderson tersebut tidak terjadi dalam koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015. Masyarakat Kota Blitar mempunyai gagasan yang sama dengan keinginan pemerintah dan bukti nyatanya adalah masyarakat memberikan dukungan.

Dukungan yang diberikan masyarakat merupakan suatu indikator suatu kebijakan berhasil atau tidak. Dukungan yang diberikan masyarakat Kota Blitar membuat koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan berjalan dengan lancar dan bersinergi. Koordinasi antar aktor yang bersinergi akan membuat suatu kebijakan berhasil dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Dukungan masyarakat terlihat dari masyarakat dalam bentuk wali murid aktif datang dalam pertemuan yang diadakan sekolah, pertemuan ini gunanya menampung masukan dan saran terhadap kebijakan pendidikan ini. Saran dan masukan dari wali murid akan disampaikan oleh pihak sekolah ke dinas pendidikan. Dukungan masyarakat terhadap Perwali Nomor 15 Tahun 2011 pada dasarnya karena kebijakan ini sangat meringankan beban masyarakat Kota Blitar yang kurang mampu. Sekolah sekarang sudah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang kaya saja melainkan masyarakat miskin pun bisa bersekolah karena pembebasan biaya sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui

kebijakan pendidikan lewat Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, dukungan masyarakat pada koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015 sangat membantu terlaksananya kebijakan tersebut. Dukungan masyarakat muncul, karena kebijakan pendidikan di Kota Blitar sangat berpihak kepada masyarakat. Dukungan ini dapat dilihat dari masyarakat yang mengawal berjalannya implementasi kebijakan dan memberikan masukan apabila ada yang dianggap kurang. Masukan dari masyarakat sedikit banyak mampu memperbaiki kebijakan.

2 Adanya kerjasama dari berbagai lembaga

Menurut teori proses implementasi Van Meter dan Horn sebagaimana dijelaskan Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi salah satunya adalah Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Hal ini sesuai dengan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar. Organisasi ataupun lembaga saling berkomunikasi guna membawa kebijakan pendidikan menuju keberhasilan.

Komunikasi antar lembaga ini salah satunya dilakukan oleh BAPPEDA dan BPKAD. BAPPEDA dan BPKAD saling berkomunikasi dalam perencanaan kebijakan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. BAPPEDA bertugas merencanakan pembangunan

dan BPKAD bertugas merencanakan anggaran. Komunikasi ini dilakukan untuk pencocokan rumusan kebijakan dengan anggaran yang akan dikeluarkan. *Sharing* juga sering dilakukan oleh seluruh pegawai di berbagai bidang BAPPEDA bukan hanya bidang perencanaan ekonomi sosial budaya dan seluruh pegawai BPKAD bukan hanya bidang pengawasan dan evaluasi. Tujuan dari pertemuan seluruh pegawai BPKAD dan BAPPEDA adalah untuk bertukar pikiran dan mendengar masukan dari bidang lain yang tidak menangani kebijakan ini.

Lembaga yang bekerjasama selain BAPPEDA dan BPKAD adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Kerjasama ini dilakukan saat pengadaan bus sekolah untuk mengantarkan siswa secara gratis. Dinas pendidikan mengadakan pertemuan dengan dinas perhubungan untuk meminta bantuan pengadaan bus sekolah, mulai pencarian dan pembelian bus yang berkualitas. Kerjasama ini terbukti dari bus sekolah berjumlah empat yang sudah beroperasi mengantar dan menjemput siswa Kota Blitar ke sekolah.

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, kerjasama antar lembaga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Perwali Nomor 15 Tahun 2011. Contohnya kerjasama antara BPKAD dan BAPPEDA ini mempengaruhi sekali keberhasilan kebijakan pendidikan yang sedang

dilaksanakan Kota Blitar. Dapat dilihat dari perumusan kebijakan selesai tepat waktu dan poin-poin dalam kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Blitar. Kerjasama yang solid juga terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Blitar, dinas pendidikan meminta bantuan dinas perhubungan dalam pengadaan bus sekolah gratis bagi siswa. Tanpa adanya kerjasama yang solid dari dua lembaga ini, tidak mungkin bus sekolah bisa beroperasi seperti sekarang.

b Faktor Penghambat

Koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar Tahun 2010-2015 memiliki faktor penghambat, antara lain:

1 Adanya perbedaan pendapat di antara para staf Dinas

Pendidikan

Perbedaan pendapat atau pemahaman antara aktor kebijakan merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan pendapat pada dasarnya adalah karena setiap aktor ingin memberikan pendapat terbaiknya yang gunanya untuk kebaikan pelaksanaan kebijakan. Namun, perbedaan pendapat biasanya diikuti oleh sikap menang sendiri dan tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Perbedaan pendapat antar aktor akan membuat proses implementasi suatu kebijakan akan mengalami hambatan.

Menurut Abdulracman sebagaimana dijelaskan Moekijat (1994:37), prinsip-prinsip koordinasi salah satunya dengan adanya kesamaan arah dan tujuan. Kesamaan arah dan tujuan para aktor yang terlibat membuktikan koordinasi dalam kebijakan sangatlah bagus. Koordinasi yang bagus antar aktor akan menjadikan implementasi kebijakan menuju keberhasilan. Namun, tidak menutup kemungkinan koordinasi juga bisa mengalami hambatan dan gangguan.

Koordinasi mengalami gangguan apabila masih terdapat aktor-aktor yang mengalami perbedaan pendapat yang membuat pengambilan keputusan menjadi sedikit lebih lama. Misalnya, perbedaan pendapat yang sering terjadi saat rapat staf bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kota Blitar. Perbedaan pendapat contohnya terjadi saat pengadaan seragam sekolah batik, perbedaan pendapat pada pemilihan bahan yang ingin seperti apa, yang harusnya satu hari keputusan sudah dimiliki, tapi karena hal ini jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, dan perbedaan pendapat ini akhirnya menjadikan pembagian seragam mengalami keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, perbedaan pendapat diantara para staf Dinas Pendidikan dialami saat rapat oleh staf bagian Penyusunan Program dalam hal pembahasan pelaksanaan kebijakan, menuju kesatuan

arah dan tujuan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan pendapat ini membuat pelaksanaan rapat menjadi lama karena masing-masing staf mempertahankan pendapatnya dan hal ini sangat menghambat pengimplementasian program. Menyelesaikan perbedaan pendapat adalah mencoba berfikir dengan kepala dingin dan mencari keputusan terbaik bukan keputusan terbanyak walaupun membutuhkan waktu yang sedikit lama.

2 Kurang pahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi

Koordinasi antar aktor dalam suatu kebijakan tidak selamanya berjalan lancar, dalam koordinasi juga bisa mengalami hambatan. Hambatan biasanya disebabkan oleh kurang pahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi. Menurut Sunggono (1994:151), kegagalan implementasi kebijakan disebabkan salah satunya karena implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik, informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Gangguan komunikasi dalam implementasi kebijakan disebabkan karena kurang pahamnya salah satu aktor dalam berkoordinasi. Kurang pahamnya aktor dalam berkoordinasi biasanya disebabkan oleh salah satu aktor tidak dapat mengikuti

informasi yang telah disampaikan. Hal ini terjadi pada koordinasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Blitar tahun 2010-2015, yaitu sekolah SMK dr.Ismangil.

Dana pendidikan untuk SMK dr.Ismangil pada pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dari Pemerintah terlambat turun karena kurang pemahannya dalam membuat data jumlah siswa yang mendapat dana pendidikan gratis. Pengiriman data jumlah siswa terlambat berhari-hari sehingga menyebabkan dana belum turun, padahal sekolah lain sudah turun hingga menyebabkan proses belajar mengajar pun terhambat. Sebab, dana tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran SPP, LKS, Buku Paket, dan lain sebagainya.

Selain kurang pemahannya membuat data siswa, siswa yang keluar juga menjadi penyebab dana pendidikan gratis terlambat turun. Siswa yang keluar membuat data berubah dan memerlukan penyesuaian kembali yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini pernah terjadi pada SMA Taman Madya

Berdasarkan dari kesesuaian fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori, kurang pemahannya salah satu aktor dalam berkoordinasi dalam kebijakan pendidikan di Kota Blitar disebabkan oleh gangguan komunikasi. SMK dr.Ismangil belum paham cara pembuatan data siswa yang akan dikirim ke BPKAD, hal ini menyebabkan data siswa terlambat dikirim dan dana

pendidikan gratis terlambat turun, berimbas pada sistem belajar mengajar terganggu, karena dana pendidikan akan dialokasikan untuk keperluan uang gedung, spp, lks, buka paket, dan lain-lain. Selain belum pahamnya dalam membuat data siswa, siswa yang keluar juga menjadi faktor penyebab dana terlambat turun, karena siswa yang keluar membuat data berubah dan memerlukan waktu yang sedikit lama untuk penyesuain kembali, hal ini pernah dialami SMA Taman Madya.